



PUTUSAN

NOMOR : 152/G/2023/PTUN-SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

LIANG, CHARLES LIANGAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gundih Nomor 2/16 Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. PHILIPUS ADITYA WINATA, S.H.
2. ERNANDO SHIEPANT, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office "PHILIPUS WINATA, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kyai Husein Nomor 4 Pabean, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, domisili elektronik: philipuswinata.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

H. ARIS SUGIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasar, RT.06, RW. 02, Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Perdagangan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

ADINDA ANGGUN, S.,S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "DINNYADINDA & CO" yang beralamat di Jalan Bangah Jaya Indah II-19, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, domisili

Halaman 1 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik: dinnyadindanco@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/007/X/2023/DAC-LO tanggal 31 Oktober 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUNGUT II INTERVENSI** ;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,
berkedudukan di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. MOCH. MARZUKI, A.Ptnh., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
2. ABDUL MUNIF, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
3. DIAN PRABAWATI, S.H., MKn jabatan Penata Pertanahan Tk.I pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
4. SUKO HARSONO, S.H., jabatan Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
5. EKA MITHA SANDRA WATI, S.H., jabatan Asisten Verifikator Berkas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Ke-limanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, domisili elektronik: penanganansengketa.bpnstda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 295/SK-35.15/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

H. ABDUL MALIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sarip, RT.07, RW. 02, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ketua Nadzir;

Halaman 2 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



H. IMAM SULBANI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Yasin, RT.01, RW. 02, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Sekretaris Nadzir;

H. ZAINURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sarip, RT.07, RW. 02, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Bendahara Nadzir;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. H. YEMMI BAIHAQI, S.H.;
2. AKHMAD ZAMRONI UMMATULLAH, S.H., S.Pdi.,M.H.;

Ke-duanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H. YEMMI BAIHAQI, S.H & PARTNERS", beralamat kantor di Jl. Pasar No. 25 A, Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, domisili elektronik baihaqiyemmi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY., tanggal 4 Oktober 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/PEN-MH/2023/PTUN.SBY., tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY., tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 152/PEN-PP/2023/PTUN.SBY., tanggal 4 Oktober 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 152/PEN-HS/2023/PTUN.SBY., tanggal 6 November 2023 tentang Hari Persidangan;

Halaman 3 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan Ahli dan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 152/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 6 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN :

- a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 4 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



1.1. *Bersifat Konkret* mengandung arti bahwa obyek a quo yang diputuskan dalam Keputusan ini tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu surat keputusan yang berisi Penetapan Hak Milik. Keputusan Tata Usaha Negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Tergugat yang menerbitkan keputusan ini harus siap untuk memberikan penjelasan atau alasan yang kuat terkait dengan keputusan yang diambil, Sifat konkret dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses administrasi negara. Keputusan yang memenuhi sifat-sifat konkret ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa administrasi negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

1.2. *Bersifat Individual*, dimana Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, keputusan tersebut dikeluarkan untuk mengatur masalah tertentu yang hanya berlaku pada pihak atau subjek tertentu. Keputusan individu biasanya berkaitan dengan hak, kewajiban, atau kepentingan individu atau kelompok tertentu yang menjadi subjek keputusan tersebut ;

1.3. *Bersifat Final*, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018, Pasal 2 menjelaskan :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum

Halaman 5 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan pada 15 September 2023 namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa sesuai PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

3. Bahwa Penggugat mengetahui terhadap obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

Pada saat Penggugat memperoleh Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, dimana setelah PENGGUGAT mengetahui dan mempelajari, kemudian mengajukan Upaya Administratif yang ditujukan kepada TERGUGAT berupa surat keberatan atas terbitnya obyek a quo

Halaman 6 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



tertanggal 15 September 2023, dan sampai dengan diajukannya Gugatan a quo ini belum pernah ada tanggapan dari Tergugat, sehingga dari surat Penggugat, tertanggal 15 September 2023 sampai dengan diajukannya Gugatan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Penggugat tanggal 15 September 2023 dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak melebihi batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang haruslah dapat diterima

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang berbunyi

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, dimana Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

Karena pada saat dilakukannya pengukuran ulang ternyata tidak sesuai dengan batas – batas alami yang telah ada sejak dahulu sampai dengan sekarang.

Halaman 7 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



2. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 Tahun 1992 seluas 11.040 M², sesuai gambar situasi tanggal 15 Mei 1992 Nomor : 2659/1992 yang terletak di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang telah dibeli dari H. Mochamad Marzuki, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Utara : Jalan Raya H. Anwar Hamzah
 - Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nomor 413 atas nama H. Mas'ud/ Sipoa Grup
 - Sebelah Timur : Saluran Air
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/ Desa Tambak Oso Tahun 1992 milik Penggugat pada batas timur tidak berbatasan secara langsung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Tambak Oso Tahun 1996 atas nama Haji Abdul Malik karena Batas timur Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/ Desa Tambak Oso Tahun 1992 adalah Saluran Air dan Batas Barat Sertipikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Tambak Oso Tahun 1996 adalah Petisan Air ;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Tambak Oso Tahun 1996 atas nama Haji Abdul Malik hasil prona dari program Pemerintah Kabupaten, telah terbit lagi sertipikat Sidoarjo yang mana telah terbit Sertipikat sebagai berikut ;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji ABDUL MALIK ;
 - ii. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor : 00027/18.08/2009, Luas 1358 M², atas nama HALIM MINTAREJA ;
 - iii. Sertipikat Hak Milik Nomor : 732/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor :

Halaman 8 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00028/18.08/2009, Luas 269 M² atas nama SAHRI, AMINIWATI;

iv. Sertipikat Hak Milik Nomor : 733/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor : 00029/18.08/2009, Luas 705 M² atas nama MUZDALIFAH

v. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

Bahwa dengan terbitnya obyek a quo diatas menjadikan batas-batas tanah alami yang seharusnya sesuai dengan batas sungai yang ditentukan kini berubah menjadi batas jalan dengan terbitnya :

- a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

menjadi tumpang tindih dan tidak jelas batas-batasnya, sehingga Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat kepastian hukum atas terbitnya obyek sengketa a quo;

V. DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 seluas 11.040 M², sesuai gambar situasi tanggal 15 Mei 1992 Nomor : 2659/1992 yang terletak di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 9 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli dari H. Mochamad Marzuki, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Utara : Jalan Raya H. Anwar Hamzah
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nomor 413 atas nama H. Mas'ud/ Sipoa Grup
- Sebelah Timur : Saluran Air

2. Bahwa berdasarkan Warkah Tanah 34, dan sesuai Surat Keterangan Tanggal 23 Oktober 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Malik, atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, memiliki Batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Berem Sungai
- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik H. Mas'ud
- Sebelah Timur : Berem Sungai

3. Bahwa berdasarkan surat Nomor 141/023/404.7.6.9/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tambak Oso H. Imam Suebani tanggal 4 Pebruari 2013, kepada Direktur PT. SIPOA perihal tentang Mohon Bantuan Plensengan, menegaskan bahwa batas tanah sebelah Timur adalah Sungai BUKAN Jalan bagaimana tercatat Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa saat gugatan ini diajukan yang berbatasan pada Sebelah Timur dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 seluas 11.040 M², sesuai gambar situasi tanggal 15 Mei 1992 Nomor : 2659/1992 yang terletak di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo milik Penggugat adalah Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

Halaman 10 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.15.10.16/00.2/320/2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, menerangkan H. Abdul Malik sebagai Wakif, kepada H. Abdul Malik qq Nadzir Perorangan sebagai Nadzir, tanggal 18 Maret 2013 Tanah Pekarangan SHM 730 dengan luas 8683 M², Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Hak Kapling
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Petisan Air
- Sebelah Timur : Tanah Hak Kapling

6. Bahwa dalam Riwayatnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Tambak Oso Tahun 1996 atas nama Haji Abdul Malik pada tahun 2010 berubah dan terbagi menjadi :

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji ABDUL MALIK ;
- ii. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor : 00027/18.08/2009, Luas 1358 M², atas nama HALIM MINTAREJA ;
- iii. Sertipikat Hak Milik Nomor : 732/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor : 00028/18.08/2009, Luas 269 M² atas nama SAHRI, AMINIWATI;
- iv. Sertipikat Hak Milik Nomor : 733/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 Januari 2010, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 21-01-2009, Nomor : 00029/18.08/2009, Luas 705 M² atas nama MUZDALIFAH ;
- v. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013,

Halaman 11 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor :
00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

7. Bahwa dalam riwayatnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Tambak Oso Tahun 2010 atas nama Haji Abdul Malik berubah menjadi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/ Desa Tambak Oso Tahun 2013 atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara) yang saat ini berbatasan dan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 34/ Desa Tambak Oso Tahun 1992 milik Penggugat;
8. Bahwa hasil dari Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Hak Milik Nomor : 34 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Hak
 - Sebelah Timur : Jalan/ Bekas Saluran
9. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini Batas Timur dari Hak Milik Nomor : 34 Desa Tambak Oso ,masih ada Saluran air dan bukan Bekas Saluran atau sudah berubah menjadi Jalan sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tersebut;
10. Bahwa Tergugat telah mengabaikan dan melanggar proses penetapan batas bidang tanah dengan tidak adanya pemberitahuan, terkait perubahan batas bidang tanah kepada pihak-pihak terkait yaitu Aparatur Desa, sehingga batas tanah obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan :
 - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah

Halaman 12 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda- tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sepihak diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

11. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan keberatan kepada Tergugat pada saat pengukuran ulang terkait Batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 34 sesuai dengan patok yang ada dan sampai dengan saat ini patok tersebut masih ada pada lokasi batas tanah yang pada batas timur adalah Saluran Air bukan Tanah Hak, namun Tergugat tidak mencatat dan menelaah ulang terkait keberatan Penggugat dan dengan sengaja mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan masih tetap menerbitkan Objek Gugatan Huruf a dan huruf b;

12. Bahwa sesuai ketentuan PP 24 tahun 1997 peralihan tanah harus melalui adanya jual beli, hibah, wasiat dan dihadapan PPAT, dan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa diatas tidak jelas perolehannya didapat dari mana sehingga mengakibatkan batas-batas tanah milik Penggugat menjadi berubah dan dapat merugikan Penggugat, karena telah diserobot oleh orang lain;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diterangkan bahwa untuk keperluan Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut, diantaranya:

- Bukti-bukti tertulis.
- Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Pendaftaran secara sporadic.
- Dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Halaman 13 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Sebelum lahirnya UUPA, surat keterangan tanah masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah. Namun, setelah UUPA lahir dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya Sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan tidak tepat dan tumpang tindih terkait Sertipikat Tanah sebagai bukti Kepemilikan akta tanah merugikan Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku
16. Bahwa, Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memberikan definisi mengenai Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 6, berbunyi :

“ Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.”;
 - Pasal 1 angka 7, berbunyi :

“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.”
17. Bahwa Tergugat kurang berhati-hati dan teliti dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a) Berita Acara Pengukuran Ulang an Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang

Halaman 14 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

Sehingga atas terbitnya obyek a quo diatas menjadikan batas-batas tanah alami yang seharusnya sesuai dengan batas sungai yang ditentukan kini berubah menjadi batas jalan dan menjadi tumpang tindih serta tidak jelas batas-batasnya;

18. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tergugat telah lalai dalam menerapkan dan menjalankan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) antara lain :

A. Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Tergugat tidak berhati-hati dalam menerbitkan obyek a quo sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat mengelola tanahnya dan batas-batas tanahnya berubah ;

B. Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Hal ini yang menjadikan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara kurang teliti dan berhati-hati dalam menerbitkan

Halaman 15 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Objek Gugatan, yaitu :

- a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

Sehingga menjadi tumpang tindih dan batas-batasnya pun menjadi tidak jelas;

19. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan keputusan tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. dan TERGUGAT juga tidak ada memberikan alasan secara tertulis kepada PENGGUGAT;

20. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi dan kepastian hukum maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menunjukkan pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo tentang Warkah atau perolah tanah masing-masing objek Gugatan agar Nampak dan terang benderang dasar penerbitan Objek Gugatan apakah sudah sesuai atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

21. Bahwa Tergugat telah melanggar AZAS AKUNTABILITAS mengandung arti Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan obyek gugatan yang digugat oleh penggugat dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni melanggar asas

Halaman 16 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



AKUNTABILITAS, dimana Tergugat telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam hal melakukan proses pengukuran ulang penerbitan sertifikat sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sikap Tergugat yang mengabaikan keberatan penggugat atas batas timur yang jelas secara fakta keliru, sehingga salah hasil akhir yang diberikan kepada Penggugat selaku masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum adalah cerminan sikap yang tidak AKUNTABEL yang telah ditunjukkan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 17 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.;

Atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 20 November 2023 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diterima dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 20 November 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.
2. Eksepsi Kewenangan Absolut
Bahwa terkait dengan obyek perkara a quo, dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatannya pada halaman 6 angka romawi V mendalihkan Pengugat adalah sebagai pemilik dari Sertipikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso seluas 11.040 m² sedangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral No.352/BAPU-12.10/VI/2023 dinyatakan luasan bidang tanah Hak Milik No.34/Desa Tambakoso milik Penggugat tidak terdapat perubahan yaitu seluas 11.040 M², sehingga untuk menentukan siapa yang benar dan berhak terhadap status kepemilikan sebagian bidang tanah Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso yang dimanfaatkan untuk jalan dan saluran air

Halaman 18 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diuji terlebih dahulu pada hukum perdata, maka pengadilan yang berwenang untuk mengujinya adalah Pengadilan Negeri.

3. Gugatan Penggugat Daluwarsa

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 3 angka 3, disebutkan bahwa Penggugat mengetahui terhadap obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

pada saat Penggugat memperoleh Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.", maka dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.

Halaman 19 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek Perkara a quo berupa Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral No.352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain yang diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan dari Penggugat (LIANG CHARLES LIANGAN) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, menurut Tergugat adalah batas bidang tanah yang menggambarkan keadaan eksisting fisik di lapangan saat dilakukan pengukuran ulang, khususnya batas bidang tanah sebelah timur milik Penggugat (SHM No.34/Desa Tambakoso) adalah berupa jalan (bekas saluran air) namun secara yuridis batas bidang tanah sebelah timur milik Penggugat adalah bidang tanah sertifikat Wakaf No.863/Desa Tambakoso yang semula merupakan bidang tanah sertifikat Hak Milik No.730/Desa Tambakoso. Adapun mengenai luasan bidang tanah Hak Milik No.34/Desa Tambakoso (Milik Penggugat) di dalam Berita Acara Obyek Gugatan dimaksud dinyatakan luasan sertifikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso tidak terdapat perubahan.
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek perkara a quo yaitu Sertipikat Tanah Wakaf No.863/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 26/18.08/2009 luas : 8.683 m2 berasal dari Sertipikat Tanah Hak Milik No.730/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 21-01-2009 No.26/18.08/2009 luas : 8.683 m2 dengan batas-batas bidang tanah :
 - Sebelah Utara : Saluran dan Jalan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kavling ;
 - Sebelah Selatan : Jalan dan Tanah kavling ;
 - Sebelah Barat : Bidang SHM No.34/Desa Tambaksawah ;
4. Bahwa terkait dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 6, menurut Tergugat adalah kurang tepat sehingga seharusnya yang berbatasan pada sebelah timur dengan sertifikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso (milik Penggugat) adalah sertifikat Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso sejak tanggal penerbitan SHM No.730/Desa Tambakoso yang diterbitkan dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 20 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo tanggal 11-08-2008 No.1-LC.410.1.35.10 Tahun 2008 No.Urut 61. dikarenakan obyek Wakaf adalah bidang tanah sertipikat Hak Milik No.730/Desa Tambakoso Sehingga dengan demikian dasar dan alasan Penggugat dalam gugatan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami mengenai perbedaan pemanfaatan tanah dan status hak atas tanah, padahal sudah jelas kedua pemanfaatan tanah (jalan dan saluran) tersebut berada di dalam bidang tanah Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso semula Hak Milik No.730/Desa Tambakoso.

5. Bahwa batas-batas bidang tanah Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso sudah semestinya sama dengan batas-batas bidang tanah Hak Milik No.730/Desa Tambakoso dengan Surat Ukur tanggal 21-01-2009 No. 00026/18.08/2009 yang dikutip dari Peta Bidang Tanah tanggal 28-09-2007 No.271/18.08/2007 yang dwakafkan, sehingga batas-batas bidang tanah wakaf yang tersebut dalam Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan batas-batas bidang tanah byek perkara a quo.
6. Bahwa keberatan Penggugat kepada Tergugat terkait bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso sudah sangat jelas telah dinyatakan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral No.352/BAPU-12.10/VI/2023 bahwa luasan bidang tanah Hak Milik N.34/Desa Tambakoso milik Penggugat tidak terdapat perubahan yaitu seluas 11.040 M2, sehingga dengan demikian Tergugat tidak mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan masih daam menerbitkan obyek perkara a quo.
7. Dengan demikian oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan obyek perkara a quo telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.

Halaman 21 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut telah sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 yang berbunyi :

"Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud."

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 November 2023, Para Pemohon Intervensi atas nama H. ABDUL MALIK, H. IMAM SULBANI, S.H., H. ZAINURI, melalui kuasanya H. YEMMI BAIHAQI, S.H. dan AKHMAD ZAMRONI UMMATULLAH, S.H., S.Pdi.,M.H. telah mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis untuk masuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY.

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 13 November 2023 telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor: 152/G/2023/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama H. ABDUL MALIK, H. IMAM SULBANI, S.H., H. ZAINURI,.

Halaman 22 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor :
152/G/2023/PTUN.SBY.

Atas gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban tertanggal 20 November 2023 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diterima dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 20 November 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Menggugat;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat atas Obyek Sengketa Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah Hak Milik No.730 yang telah diwakafkan oleh Haji Abdul Malik selaku Wakif kepada Para Tergugat II Intervensi selaku Nadir;

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral Nomor 352/BAPU-12.10/VI/2023 dinyatakan antara lain:

- letak, batas-batas telah sesuai dengan SHM No.34/Tambak Oso dan Gambar Situasi No.2659/1992 tanggal 15/05/1992, sedangkan luasan tidak terdapat perubahan yaitu 11.040 M²;
- Tidak ada tanah orang lain/fasum/fasos diatas bidang tanah tersebut;
- Pemegang Hak Menerima Hasil Pengukuran;

2. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah

- Bahwa kuasa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2023 telah mendaftarkan surat gugatan perkara nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY dengan obyek gugatan, yaitu:

Halaman 23 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b. Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2021, Nomor: 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

- Bahwa didalam surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 08 September 2023, tidak menyebutkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2021, Nomor: 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara) sebagai obyek gugatan;
- Bahwa oleh karena kuasa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2023 telah mendaftarkan surat gugatan perkara nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY dengan obyek gugatan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2021, Nomor: 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara), yang mana dalam surat kuasa khusus Penggugat tanggal 4 Oktober 2023 tidak menyebutkan sertipikat tersebut sebagai obyek gugatan, maka surat kuasa khusus Penggugat tidak sah sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, SEMA Nomor 2 Tahun 1991, SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

3. Gugatan Mengandung Cacat Formil

Halaman 24 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2023 telah mendaftarkan surat gugatan perkara nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY dengan obyek gugatan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2021, Nomor: 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara), yang mana dalam surat kuasa khusus Penggugat tanggal 4 Oktober 2023 tidak menyebutkan sertipikat tersebut sebagai obyek gugatan, maka surat kuasa khusus Penggugat tidak sah sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, SEMA Nomor 2 Tahun 1991, SEMA Nomor 6 Tahun 1994;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak disertai dengan surat kuasa khusus yang sah, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
4. Upaya Administratif Telah Lewat Waktu
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/ BAPU-12.10.VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 sedangkan Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan atas diterbitkannya obyek gugatan tersebut kepada Tergugat tanggal 15 September 2023 adalah telah melampaui 21 hari untuk mengajukan keberatan sebagaimana ditentukan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan
- 5.1. Gugatan Yang Diajukan Sebelum Waktunya
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan registrasi perkara nomor: 152/G/2023/PTUN.SBY, atas obyek sengketa :

Halaman 25 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral
Nomor : 352/ BAPU-12.10.VI/2023, tanggal 19 Juni 2023;
- b. Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023, tanggal 26 Juni 2023;
- c. Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso.
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya alinea 5 halaman 3, mendalilkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak saat Penggugat mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan terhadap obyek sengketa a quo yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 15 September 2023;
- Bahwa dalam pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ditentukan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding;
- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa didahului upaya administrasi banding sebagaimana telah diatur dalam pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka gugatan yang diajukan Penggugat Prematur;

5.2. Gugatan Yang Diajukan Telah Lewat Waktu

- Bahwa dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

Halaman 26 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut.

- Bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 06 November 2013 dan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat maupun Tergugat II Intervensi maupun Tergugat ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertipikat tersebut;
- Bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 11 April 2022 dan 18 April 2022 telah mensomasi H.IMAM SULBANI dkk (Para Tergugat II Intervensi) untuk merubah tanda batas Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya surat somasi tersebut membuktikan bahwasanya Tergugat telah mengetahui adanya obyek sengketa Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 11 April 2022.
- Bahwa Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan pada tanggal 06 November 2013 dan Penggugat melalui suratnya tertanggal 11 April 2022 dan 18 April 2022 telah mensomasi Tergugat II Intervensi sedangkan surat gugatan perkara nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY didaftarkan pada tanggal 4 Oktober 2023, sehingga hak Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui 5 tahun dan melampaui 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana

Halaman 27 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan pasal pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 1997 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah tertuang di dalam hal eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang akan kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Nadir Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso, luas 8.683 M², terletak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang asal haknya dari Hak Milik No.730 yang diwakafkan oleh Haji Abdul Malik kepada Para Tergugat II Intervensi, sebagaimana Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa dalam Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, telah diterangkan bahwa letak, batas dan luas bidang Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso yang termuat dalam Surat Ukur Tanggal 10/06/2010, No.00026/18.08/2009 merupakan salinan dari surat ukur No.00026/18.08/2009 Tanggal 21-01-2009, yang mana keterangan tersebut membuktikan bahwa batas Tanah Wakaf No.863 yang asal haknya dari Tanah Hak Milik No.730 Desa Tambak Oso tidak berubah. Dengan demikian, maka sepatutnya dasar dan alasan gugatan Penggugat angka 6 dan 7 ditolak/dikesampingkan;
5. Bahwa atas permohonan Para Tergugat II Intervensi maupun Polda Jawa Timur, telah dilaksanakan beberapa kali Pengukuran terhadap Tanah

Halaman 28 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Wakaf No.863 Desa Tambak Oso oleh Tergugat, yang mana dalam pengukuran tersebut tidak ada tanah bidang orang lain diatas Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso;

6. Bahwa setelah dilaksanakannya Ikrar Wakaf atas Tanah Hak Milik No.730 Desa Tambak Oso, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nadzir / Para Tergugat II Intervensi mendaftarkan tanah wakaf tersebut atas nama Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang akhirnya pada tanggal 06 November 2013 Tergugat menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Para Tergugat II Intervensi selaku Nadzir. Dengan demikian maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Para Tergugat II Intervensi selaku Nadzir sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah ; Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dan tindakan tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu maka sepatutnya dasar dan alasan gugatan Penggugat angka 14, 17, 18, 19, 20, 21 ditolak/dikesampingkan;
7. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat II Intervensi telah mengelola Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso untuk pengembangan Masjid "Roudotul Mu'minin' Desa Tambak Oso sebagaimana kehendak wakif yang diterangkan dalam Akta Ikrar Wakaf No.KK.15.10.16/ W.2/320/2013 Tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 29 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Berdasarkan uraian diatas Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;
3. Menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah;
4. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil;
5. Menyatakan upaya administratif telah lewat waktu;
6. Menyatakan gugatan yang diajukan belum waktunya (prematur);
7. Menyatakan gugatan yang diajukan telah lewat waktu;
8. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Pada tanggal 7 November 2023 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pemohon Intervensi atas nama H. ARIS SUGIANTO melalui kuasanya ADINDA ANGGUN, S.,S.H. telah mengajukan permohonan secara tertulis untuk masuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY.

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 13 November 2023 telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor: 152/G/2023/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama H. ARIS SUGIANTO. sebagai pihak Penggugat II Intervensi dalam perkara nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY.

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 20 November 2023, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha

Halaman 30 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Negara Surabaya yang diterima dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 20 November 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I.OBJEK GUGATAN

- 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023, tertanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; dan
- 3) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK (Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Intervensi ini oleh Penggugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, mulanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Nomor: 2659/1992, tertanggal 15 Mei 1992, dengan luas 11.040 m² bekas milik H. SU'UD Bin TAMIN yang terakhir tercatat atas nama Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN), terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berasal dari Persil Nomor: 104 hasil pecahan dari Petok Nomor: 221 milik SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM yang dijual kepada SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) sebagaimana Surat Perjanjian pada tanggal 15 Mei 1980;
2. Bahwa, kemudian Petok Nomor: 221 tersebut oleh SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dibagi menjadi 2 (dua) blok yang meliputi 2 (dua) Persil didalamnya, yakni: Blok A (Persil Nomor: 121) dan Blok B (Persil Nomor: 104) yang kemudian masing-masing dari Persil tersebut telah dikaveling dan dijual pada sekitar tahun 1980 hingga tahun 1981;
3. Bahwa, setelah masing-masing dari Persil tersebut dikaveling dan dijual, SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) justru kembali menjual Petok Nomor: 221 tersebut kepada H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais

Halaman 31 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Karya) yang mana baik Persil Nomor: 121 maupun Persil Nomor: 104, seluruhnya kembali dijual kaveling oleh H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya);

4. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2006, SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polrestabes Surabaya (d/h Polwiltabes Surabaya) atas Laporan Polisi Nomor: LP/K/1274/X/2005/SPK, tertanggal 16 Oktober 2005 atas nama Pelapor SOEROSO yang tidak lain adalah Pembeli kaveling tanah dari SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan tuduhan bahwa SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM telah menjual Petok Nomor: 221 sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa, pada saat itu SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM datang dan menguasai kepada Penggugat II Intervensi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjeratnya hingga pada akhirnya Penggugat II Intervensi menyanggupi perihal hal tersebut dengan syarat SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM tidak meminta sesuatu apapun terkait keberhasilan pengurusan terhadap objek Petok Nomor: 221 tersebut yang mana selanjutnya disikapi oleh Penggugat II Intervensi dengan membayarkan Uang Pengembalian / Kompensasi Perdamaian untuk 30 (tiga puluh) orang Pemilik Kaveling yang membeli kaveling dari SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan berperan sebagai SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM kepada Pelapor SOEROSO yang turut berperan sebagai perwakilan dari 30 (tiga puluh) orang Pemilik Kaveling yang membeli kaveling dari SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya);
6. Bahwa, dalam membayarkan Uang Pengembalian / Kompensasi Perdamaian untuk 30 (tiga puluh) orang Pemilik Kaveling yang membeli kaveling dari SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) kepada Pelapor SOEROSO, Penggugat II Intervensi menggunakan perantara Sdr. YEMMI BAIHAQI sebagaimana Kuitansi, tertanggal 16 Mei 2007;
7. Bahwa, sebelum proses pembayaran Uang Pengembalian / Kompensasi Perdamaian *a quo*, pada tanggal 15 Mei 2007 terlebih dahulu telah terjadi

Halaman 32 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perdamaian yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) SOEROSO sudah tidak memiliki hak apapun atas tanah kaveling tersebut dan Alm. SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) serta Para Pembeli Tanah Kaplingannya telah menerima uang pengembalian dari SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM melalui H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya);
 - 2) SOE'OET Bin TAMIN / H. SU'UD IBRAHIM telah menerima kembali tanah tersebut dalam keadaan semula; dan
 - 3) SOEROSO mencabut laporannya yang bernomor LP/K/1274/X/2005/SPK di Polrestabes Surabaya (d/h Polwiltabes Surabaya).
8. Bahwa, akan tetapi oleh H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya) baik Persil Nomor: 121 maupun Persil Nomor: 104 yang berasal dari Petok Nomor: 221 tersebut telah ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Hak Milik pada tahun 1995 dengan rincian:
- a. Persil Nomor: 121 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 33/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI; dan
 - b. Persil Nomor: 104 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI.
9. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 33/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI oleh H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya) telah dikaveling dan dijual habis kepada Para Pembeli, sementara Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI telah dikaveling dan dijual kepada Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN) sebanyak 37 kaveling tanah dan sisanya sebagaimana Surat Pernyataan H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya) terdapat milik beberapa nasabah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah kaveling dan belum ditebus oleh H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya);

10. Bahwa, tanah kaveling milik beberapa nasabah yang belum ditebus oleh H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya) sebagaimana Surat Pernyataannya, tertanggal 28 Februari 2013 tersebut kemudian ditebus oleh Penggugat II Intervensi;

11. Bahwa, dengan demikian Penggugat II Intervensi adalah Pemilik dari beberapa tanah kaveling sisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN);

12. Bahwa, dalam perkara *a quo* tanah kaveling milik Penggugat II Intervensi meliputi:

Hasil Penebusan Dari CV. Rachmad Jaya:

- 1) Petak Nomor: 43, Blok: B, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan WAKIJO WARJONO (Pembeli), tertanggal 09 Maret 1981;
- 2) Petak Nomor: 44, Blok: B, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan GATOT SUBROTO (Pembeli), tertanggal 05 Juli 1981;
- 3) Petak Nomor: 45 – 46, Blok: B, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan M. B. WORU (Pembeli), tertanggal 12 Mei 1981;
- 4) Petak Nomor: 48, Blok: B, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan ALRI (Pembeli), tertanggal Juni 1980;
- 5) Petak Nomor: 49, Blok: B, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan ABD. HAMID (Pembeli), tertanggal 01 Juli 1980;
- 6) Petak Nomor: 50, Blok: B, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual SOESTRISNO (Direktur Rachmad Jaya) dengan SOEROSO (Pembeli), tertanggal 01 Agustus 1980;

Halaman 34 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya sebagaimana Peta Kaveling Tanah yang dikeluarkan oleh CV. Rachmad Jaya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Jl. Raya Anwar Hamzah
- b. Timur : Saluran Air / Petisan Air / Sungai
- c. Selatan : Saluran Air / Petisan Air / Sungai
- d. Barat : Tanah Milik PENGUGAT (LIANG, CHARLES LIANGAN)

Hasil Penebusan Dari CV. Damais Karya:

- 1) Petak Nomor: 47, Blok: B, sebagaimana Surat Ikatan Jual Beli Sementara Nomor: 450/SIJBS/DK/XII/91 antara Penjual H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya) dengan NYONYA SUKMIATI (Pembeli), tertanggal 13 Desember 1991, yang ditebus oleh PENGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Kuitansi Pembayaran, tertanggal 23 Februari 2013 dengan nama Penerima NYONYA SUKMIATI / qq. SRI HARTATI;
- 2) Petak Nomor: 50, Blok: B, sebagaimana Surat Ikatan Jual Beli Sementara Nomor: 208/SIJBS/DK/X/91 antara Penjual H. MOCH. MARZUKI (Direktur CV. Damais Karya) dengan NYONYA SRI HARTATI (Pembeli), tertanggal 03 Oktober 1991, yang ditebus oleh PENGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Kuitansi Pembayaran, tertanggal 23 Februari 2013 dengan nama Penerima SRI HARTATI;

Kesemuanya sebagaimana Peta Kaveling Tanah yang dikeluarkan oleh CV. Damais Karya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Jl. Raya Anwar Hamzah
- b. Timur : Saluran Air / Petisan Air / Sungai
- c. Selatan : Saluran Air / Petisan Air / Sungai
- d. Barat : Tanah Milik PENGUGAT (LIANG, CHARLES LIANGAN)

13. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, batas timur tanah kaveling milik Pengugat II Intervensi, baik dari hasil Penebusan CV. Rachmad Jaya sebagaimana Peta Bidang milik CV. Rachmad Jaya maupun hasil Penebusan CV. Damais Karya sebagaimana Peta Bidang milik CV.

Halaman 35 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damais Karya adalah Saluran Air / Petisan Air / Sungai, barulah kemudian di sebelah timur sungai tersebut terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 730/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 Januari 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 21 Januari 2009 atas nama H. ABDUL MALIK;

14. Bahwa, dalam riwayatnya, pada tahun 2010, Sertipikat Hak Milik Nomor: 60/Desa Tambakoso Tahun 1996 atas nama H. ABDUL MALIK, telah berubah dan terbagi menjadi:

14.1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 730/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 Januari 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 21 Januari 2009 atas nama H. ABDUL MALIK;

14.2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 Januari 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00027/18.08/2009, dengan luas 1.358 m², tertanggal 21 Januari 2009 atas nama HALIM MINTAREJA;

14.3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 732/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 Januari 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00028/18.08/2009, dengan luas 269 m², tertanggal 21 Januari 2009 atas nama SAHRI, AMINIWATI;

14.4 Sertipikat Hak Milik Nomor: 733/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 Januari 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00029/18.08/2009, dengan luas 705 m², tertanggal 21 Januari 2009 atas nama MUZDALIFAH;

15. Bahwa, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.15.10/6/00.2/320/2013, tertanggal 18 Maret 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menerangkan bahwa, H. ABDUL MALIK telah mengikrarkan wakaf kepada H. ABDUL MALIK qq. Nadzir Perorangan sebidang tanah hak miliknya yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 730/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 Januari 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor:

Halaman 36 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 21 Januari 2009 atas nama H. ABDUL MALIK dengan batas-batas, meliputi:

- a. Utara : Jalan Desa
- b. Timur : Tanah Hak Kapling
- c. Selatan : Tanah Hak Kapling
- d. Barat : Petisan Air

Yang mana pada prosesi Ikrar Wakaf hingga pembuatan Akta Ikrar Wakaf *a quo* disaksikan oleh H. ZAINURI (Bendahara Nadzir) dan H. IMAM SULBANI (Sekretaris Nadzir);

16. Bahwa, kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor: 730/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 Januari 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 21 Januari 2009 atas nama H. ABDUL MALIK berubah menjadi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK (Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara);

17. Bahwa, Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo) justru memuat batas-batas Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama PENGGUGAT (LIANG, CHARLES LIANGAN) menjadi sebagai berikut:

- a. Utara : Jalan
- b. Timur : Jalan / Bekas Saluran
- c. Selatan : Saluran Air
- d. Barat : Tanah Hak

Hal ini menjadikan adanya tumpang tindih batasan antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo

Halaman 37 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN) dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK (Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara) yang turut merugikan Penggugat II Intervensi sebagai Pemilik Tanah sisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, utamanya pada Petak Nomor: 43 sampai dengan Petak Nomor: 50;

18. Bahwa, hingga diajukannya Gugatan Intervensi ini, batas timur dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN) adalah Saluran Air / Petisan Air / Sungai dan Bukan Jalan / Bekas Saluran sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo);

19. Bahwa, Tergugat telah mengabaikan dan melanggar proses penetapan batas bidang-bidang tanah dengan tidak adanya pemberitahuan terkait perubahan batas bidang-bidang tanah kepada pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP Pendaftaran Tanah) yang menyatakan:

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis

Halaman 38 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Sehingga turut membawa dampak kerugian bagi Penggugat II Intervensi sebagai Pemilik Tanah sisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, utamanya pada Petak Nomor: 43 sampai dengan Petak Nomor: 50 karena batas timur dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo yang telah berubah dari yang semula Saluran Air / Petisan Air / Sungai menjadi Jalan / Bekas Saluran;

20. Bahwa, sesuai ketentuan PP Pendaftaran Tanah, peralihan tanah haruslah dilakukan dengan proses jual beli, hibah, dan wasiat serta harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sementara, baik Penggugat II Intervensi maupun Penggugat dalam Gugatannya, tidak pernah mengakui adanya proses peralihan tanah dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya yang menjadikan adanya perubahan terkait batas timur dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo;
21. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan tidak tepat dan tumpang tindih terkait Sertipikat Tanah sebagai bukti Kepemilikan Akta Tanah turut merugikan Penggugat II Intervensi sebagai Pemilik Tanah sisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo karena telah membuat sebagian tanah dari Sertipikat *a quo*, utamanya pada Petak Nomor: 43 sampai dengan Petak Nomor: 50 diserobot oleh pihak lain;
22. Bahwa, Tergugat kurang berhati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023, tertanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; dan

Halaman 39 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



3) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK (Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara).

Sehingga atas terbitnya objek *a quo* di atas menjadikan batas-batas tanah alami pada bagian timur yang seharusnya Saluran Air / Petisan Air / Sungai kini justru berubah menjadi Jalan / Bekas Saluran;

23. Bahwa, tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AUPB) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat telah lalai dalam menerapkan dan menjalankan AUPB, antara lain:

a. Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah dimana Tergugat tidak berhati-hati dalam menerbitkan objek *a quo* sehingga Penggugat II Intervensi turut merasa dirugikan karena batas-batas bidang tanah yang berubah;

b. Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. Hal ini yang menjadikan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara kurang teliti dan berhati-hati dalam menerbitkan objek sengketa, berupa:

Halaman 40 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



- 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023, tertanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; dan
- 3) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK (Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara).

Sehingga menjadikan adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan batasan antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN) dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK (Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara);

24. Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan keputusan tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa, oleh karenanya, untuk kepentingan tertib administrasi dan kepastian hukum, Penggugat II Intervensi minta kepada Tergugat untuk menunjukkan pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo* di muka persidangan tentang Warkah atau perolehan masing-masing tanah yang terkait dengan objek sengketa agar terlihat secara terang

Halaman 41 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderang terkait dasar penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai atau justru melanggar AUPB;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya sudi dan berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023, tertanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; dan
 - 3) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK (Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara).
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023, tertanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; dan
 - 3) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 06 November 2013 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009, dengan luas 8.683 m², tertanggal 10 Juni 2010 atas nama H. ABDUL MALIK

Halaman 42 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



(Ketua), H. IMAM SULBANI (Sekretaris), dan H. ZAINURI (Bendahara).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya Gugatan Intervensi ini menurut hukum.

Atas gugatan Penggugat II Intervensi, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 27 November 2023 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diterima dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 4 Desember 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat II Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut
Bahwa terkait dengan obyek perkara a quo, dasar dan alasan Penggugat II Intervensi mengajukan gugatannya pada halaman 4 angka 10 dan 11 mendalihkan Penggugat II Intervensi adalah sebagai pemilik dari sisa Sertipikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso seluas 11.040 m², sedangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral No.352/BAPU-12.10/VI/2023 dinyatakan luasan bidang tanah Hak Milik No.34/Desa Tambakoso (milik Penggugat) tidak terdapat perubahan yaitu seluas 11.040 M², sehingga untuk menentukan apakah memang benar Penggugat II Intervensi memiliki hak atas sebagian Sertipikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso, maka haruslah diuji terlebih dahulu pada hukum perdata, sehingga pengadilan yang berwenang untuk mengujinya adalah Pengadilan Negeri.
3. Gugatan Penggugat II Intervensi Daluwarsa
Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat II Intervensi, terhadap obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa :

Halaman 43 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU- 12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b) Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);

Khususnya untuk poin C, sejatinya Penggugat II Intervensi telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo setidaknya sejak tahun 2020, yaitu ketika Penggugat II Intervensi telah menunjukkan batas-batas dan menandatangani Berita Acara Identifikasi Lapang tanggal 17 Juni 2020. Namun mengapa Penggugat II Intervensi baru mempermasalahkan hal tersebut saat ini. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.", maka dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat II Intervensi sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Gugatan Penggugat II Intervensi Kabur (Obscuur libel)

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat II Intervensi :

- angka 11 halaman 4 yang menyatakan:
"Bahwa, dengan demikian PENGGUGAT II INTERVENSI adalah Pemilik dari beberapa tanah kaveling sisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo

Halaman 44 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama PENGUGAT (LIANG, CHARLES LIANGAN);” dan

- angka 17 halaman 6 yang menyatakan:

“..... Hal ini menjadikan adanya tumpang tindih batasan antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN) dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo,

Adalah gugatan yang tidak jelas, mengada-ada dan kabur. Berdasarkan data yang ada di Kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo), terhadap bidang tanah SHW No. 863/Tambakoso berbatasan langsung dengan bidang tanah SHM No.34/Desa Tambakoso, sehingga tidak terdapat tumpang tindih sebagaimana dalil Penggugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek Perkara a quo berupa Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral No.352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain yang diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan dari Penggugat (LIANG CHARLES LIANGAN) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, menurut Tergugat adalah batas bidang tanah yang menggambarkan keadaan eksisting fisik di lapangan saat dilakukan pengukuran ulang, khususnya batas bidang tanah sebelah timur milik Penggugat (SHM No.34/Desa Tambakoso) adalah berupa jalan (bekas saluran air), namun secara yuridis batas bidang tanah sebelah timur milik Penggugat adalah bidang tanah sertipikat Wakaf No.863/Desa Tambakoso yang semula merupakan bidang tanah

Halaman 45 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



sertipikat Hak Milik No.730/Desa Tambakoso.

Adapun mengenai luasan bidang tanah Hak Milik No.34/Desa Tambakoso (Milik Penggugat) di dalam Berita Acara Obyek Gugatan dimaksud dinyatakan luasan sertipikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso tidak terdapat perubahan. Maka menjadi rancu apabila Penggugat II Intervensi meng-klaim memiliki sebagian/sisa atas SHM No.34/Desa Tambakoso. Letaknya disebelah mana dan luasnya berapa? Oleh karena ketidakjelasan obyek yang diklaim oleh Penggugat II Intervensi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan intervensi Penggugat II Intervensi dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa benar terhadap salah satu obyek gugatan perkara a quo berupa Keputusan Tata Usaha Negara obyek yaitu Sertipikat Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 26/18.08/2009 luas : 8.683 m2 berasal dari Sertipikat Hak Milik No.730/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 21-01-2009 No.26/18.08/2009 luas : 8.683 m2 dengan batas-batas bidang tanah :
 - Sebelah Utara : Saluran dan Jalan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kavling ;
 - Sebelah Selatan : Jalan dan Tanah kavling ;
 - Sebelah Barat : Bidang tanah SHM No.34/Desa Tambakoso ;
4. Bahwa terkait dalih Penggugat II Intervensi dalam gugatannya halaman 6, menurut Tergugat adalah kurang tepat karena seharusnya yang berbatasan pada sebelah timur dengan sertipikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso (milik Penggugat) adalah sertipikat Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso sejak tanggal penerbitan SHM No.730/Desa Tambakoso yang diterbitkan dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 11-08-2008 No.1- LC.410.1.35.10 Tahun 2008 No.Urut 61. Dikarenakan obyek Wakaf adalah bidang tanah yang berasal dari sertipikat Hak Milik No.730/Desa Tambakoso. Sehingga dengan demikian dasar dan alasan Penggugat II Intervensi dalam gugatan

Halaman 46 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



menunjukkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak memahami mengenai perbedaan pemanfaatan tanah dan status hak atas tanah, padahal sudah jelas kedua pemanfaatan tanah (jalan dan saluran) tersebut berada di dalam bidang tanah Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso (semula Hak Milik No.730/Desa Tambakoso).

5. Bahwa batas-batas bidang tanah Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso sudah semestinya sama dengan batas-batas bidang tanah Hak Milik No.730/Desa Tambakoso dengan Surat Ukur tanggal 21-01-2009 No. 00026/18.08/2009 yang dikutip dari Peta Bidang Tanah tanggal 28-09-2007 No.271/18.08/2007 yang dwakafkan, sehingga batas-batas bidang tanah wakaf yang tersebut dalam Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan batas-batas bidang tanah obyek perkara *a quo*.
6. Bahwa keberatan Penggugat II Intervensi kepada Tergugat terkait bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.34/Desa Tambakoso sudah sangat jelas telah dinyatakan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral No.352/BAPU- 12.10/VI/2023, bahwa luasan bidang tanah Hak Milik No.34/Desa Tambakoso milik Penggugat tidak terdapat perubahan yaitu seluas 11.040 M2, sehingga dengan demikian Tergugat tidak mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam menerbitkan obyek perkara *a quo*. Maka dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA No. 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat II Intervensi yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat maka dianggap dibantah dan

Halaman 47 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



disangkal seluruhnya.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang perubahan Undang- Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan obyek perkara a quo telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.

Hal tersebut telah sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 yang berbunyi :

"Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud."

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat II intervensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak diterima.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat II Intervensi.

Atas gugatan Penggugat II Intervensi, Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 4 Desember 2023 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem

Halaman 48 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diterima dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 4 Desember 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Menggugat;
 - Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi mencermati dengan seksama dalil-dalil alasan gugatan Penggugat II Intervensi diperoleh fakta hukum, yaitu :
 1. Penggugat II Intervensi adalah kuasa dari Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah atas obyek tanah yang saat ini terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama pemegang hak Liang Charles Liang Sang;
 2. Penggugat II Intervensi selaku kuasa dari Soe'ot bin Tamim/ H Su'ud Ibrahim telah menjalankan kuasa untuk menyelesaikan permasalahan Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim dengan cara mengembalikan uang penjualan tanah kavling (menebus) kepada pemilik tanah kavling yang asal pembelian dari CV Rahmad Jaya maupun CV Damais Karya melalui Direktur CV Damais Karya;
 3. Tanah kavling bagian dari Tanah Hak Milik No 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang ditebus oleh Penggugat II Intervensi selaku kuasa dari Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim, yaitu:
 - a. Penebusan dari CV Rahmad Jaya, antara lain: Petak Nomor 43 blok B; Petak Nomor 44 blok B; Petak Nomor 45-46 blok B; Petak Nomor 48 blok B; Petak Nomor 49 blok B; Petak Nomor 50 blok B;
 - b. Penebusan dari CV Damais Karya, antara lain: Petak Nomor 47 blok B; Petak Nomor 50 blok B;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat II Intervensi dalam melakukan penebusan tanah

Halaman 49 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



kavling bertindak selaku kuasa dari Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim sehingga yang berhak atas tanah kavling bagian dari Tanah Hak Milik No 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim;

- Bahwa Penggugat II Intervensi dalam gugatannya angka 9 mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Moch. Marzuki telah di kavling dan dijual kepada Penggugat (Liang Carles Liangan) dan sisanya sebagaimana surat pernyataan H. Moch Marzuki (Direktur CV. Damais Karya) terdapat milik beberapa nasabah yang membeli tanah kavling dan belum ditebus oleh H. Moch. Marzuki (Direktur CV Damais Karya). Atas perbuatan H. Moch Marzuki yang telah menjual Tanah Sertipikat Hak Milik No. 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara perdata telah menjatuhkan putusan No.129/Pdt.G/2005/PN. Sda tanggal 4 September 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.38/PDT.G/2007/PT Sby tanggal 9 April 2007 jo putusan Mahkamah Agung No.34/PK/PDT/2008 tanggal 3 Juni 2008, telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya antara lain:
 - Menghukum Tergugat III H. Moch, Marzuki untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 dan Nomor 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kepada Para Penggugat (H. Su'ud Ibrahim dan Hj. Ummus Satikhah);
 - Menghukum Tergugat III H, Moch, Marzuki untuk membantu Para Penggugat mengurus proses balik nama kedua Sertipikat tersebut menjadi nama H. Su'ud Ibrahim;
 - Disamping itu terkait pelaksanaan putusan diatas, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui suratnya No. W14.U8./1538/Pdt/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 meminta Kepala Kantor Badan Peratanahan Kabupaten Sidoarjo merealisasikan amar putusan yaitu menerbitkan Sertipikat No. 34

Halaman 50 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



sebagaimana mestinya dan dibalik namakan atas nama H. Su'ud Ibrahim;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan putusan No.129/Pdt.G/2005/ PN.Sda tanggal 4 September 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.38/PDT.G/2007/PT Sby tanggal 9 April 2007 jo putusan Mahkamah Agung No.34/PK/PDT/2008 tanggal 3 Juni 2008, telah berkekuatan hukum tetap dan surat Pengadilan Negeri Sidoarjo No. W14.U8./1538/Pdt/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007, yang memiliki hak atas tanah dengan 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim;
- Bahwa oleh karena yang memiliki hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim, maka Penggugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan demikian sepatutnya dinyatakan Penggugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah tertuang di dalam hal eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang akan kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil alasan gugatan Penggugat II Intervensi angka 1 sampai dengan 12, Para Tergugat II Intervensi, memberikan

Halaman 51 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi mencermati dengan seksama dalil-dalil alasan gugatan Penggugat II Intervensi angka 1 sampai 12 diperoleh fakta hukum, yaitu :
 1. Penggugat II Intervensi adalah kuasa dari Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah atas obyek tanah yang saat ini terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama pemegang hak Liang Charles Liang Sang;
 2. Penggugat II Intervensi selaku kuasa dari Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim telah menjalankan kuasa untuk menyelesaikan permasalahan Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim dengan cara mengembalikan uang penjualan tanah kavling (menebus) kepada pemilik tanah kavling yang asal pembelian dari CV Rahmad Jaya maupun CV Damais Karya melalui Direktur CV Damais Karya;
 3. Tanah kavling bagian dari Tanah Hak Milik No 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang ditebus oleh Penggugat II Intervensi selaku kuasa dari Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim, yaitu:
 - a. Penebusan dari CV Rahmad Jaya, antara lain: Petak Nomor 43 blok B; Petak Nomor 44 blok B; Petak Nomor 45-46 blok B; Petak Nomor 48 blok B; Petak Nomor 49 blok B; Petak Nomor 50 blok B;
 - b. Penebusan dari CV Damais Karya, antara lain: Petak Nomor 47 blok B; Petak Nomor 50 blok B;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat II Intervensi dalam melakukan penebusan tanah kavling bertindak selaku kuasa dari Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim sehingga yang berhak atas tanah kavling bagian dari Tanah Hak Milik No 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim;
- 4. Bahwa Penggugat II Intervensi dalam gugatannya angka 9 mendalilkan

Halaman 52 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa Sertipikat Hak Milik No. 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Moch. Marzuki telah di kavling dan dijual kepada Penggugat (Liang Carles Liangan) dan sisanya sebagaimana surat pernyataan H. Moch Marzuki (Direktur CV. Damais Karya) terdapat milik beberapa nasabah yang membeli tanah kavling dan belum ditebus oleh H. Moch. Marzuki (Direktur CV Damais Karya)”. Atas perbuatan H. Moch Marzuki yang telah menjual Tanah Sertipikat Hak Milik No. 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara perdata telah menjatuhkan putusan No.129/Pdt.G/2005/PN Sda tanggal 4 September 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.38/PDT. G/2007/PT Sby tanggal 9 April 2007 jo putusan Mahkamah Agung No.34/PK/PDT/2008 tanggal 3 Juni 2008, telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya antara lain:

- Menghukum Tergugat III H. Moch, Marzuki untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 dan Nomor 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kepada Para Penggugat (H. Su'ud Ibrahim dan Hj. Ummus Satikhah);
- Menghukum Tergugat III H, Moch, Marzuki untuk membantu Para Penggugat mengurus proses balik nama kedua Sertipikat tersebut menjadi nama H. Su'ud Ibrahim;

Disamping itu terkait pelaksanaan putusan diatas, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui suratnya No. W14.U8./1538/Pdt/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 meminta Kepala Kantor Badan Peratanahan Kabupaten Sidoarjo merealisasikan amar putusan yaitu menerbitkan Sertipikat No. 34 sebagaimana mestinya dan dibalik namakan atas nama H. Su'ud Ibrahim;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.129/Pdt.G/2005/PN.Sda tanggal 4 September 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.38/PDT.G/2007/PT Sby tanggal 9 April 2007 jo putusan Mahkamah Agung No.34/PK/PDT/2008 tanggal 3 Juni 2008, telah berkekuatan

Halaman 53 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan surat Pengadilan Negeri Sidoarjo No. W14.U8./1538/Pdt/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007, yang memiliki hak atas tanah dengan Sertipikat No. 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah Soe'ot bin Tamim/H Su'ud Ibrahim. Oleh karena Penggugat II Intervensi tidak memiliki hak atas tanah Hak Milik No 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sehingga dalil gugatan Penggugat II Intervensi angka 17, 19, 21 yang menyatakan "penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo", sepatutnya dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil alasan gugatan Penggugat II Intervensi angka 18, 21, 22, 23, 24 Para Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah Nadir Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso, luas 8.683 M², terletak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang asal haknya dari Hak Milik No.730 yang diwakafkan oleh Haji Abdul Malik kepada Para Tergugat II Intervensi, sebagaimana Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, telah diterangkan bahwa letak, batas dan luas bidang Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso yang termuat dalam Surat Ukur Tanggal 10/06/2010, No.00026/18.08/2009 merupakan salinan dari surat ukur No.00026/18.08/2009 Tanggal 21-01-2009, yang mana keterangan tersebut membuktikan bahwa batas Tanah Wakaf No.863 yang asal haknya dari Tanah Hak Milik No.730 Desa Tambak Oso tidak berubah;
- Bahwa atas permohonan Para Tergugat II Intervensi maupun Polda Jawa Timur, telah dilaksanakan beberapa kali Pengukuran terhadap Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso oleh Tergugat, yang mana dalam pengukuran tersebut tidak ada tanah bidang orang lain diatas Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso;

Halaman 54 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilaksanakannya Ikrar Wakaf atas Tanah Hak Milik No.730 Desa Tambak Oso, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nadzir / Para Tergugat II Intervensi mendaftarkan tanah wakaf tersebut atas nama Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang akhirnya pada tanggal 06 November 2013 Tergugat menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Para Tergugat II Intervensi selaku Nadzir. Dengan demikian maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 Desa Tambak Oso. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Para Tergugat II Intervensi selaku Nadzir sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah ; Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dan tindakan tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu maka sepatutnya dalil-dalil alasan gugatan Penggugat II Intervensi angka 18, 21, 22, 23, 24 ditolak/dikesampingkan;
 - 7. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat II Intervensi telah mengelola Tanah Wakaf No.863 Desa Tambak Oso untuk pengembangan Masjid "Roudotul Mu'minin" Desa Tambak Oso sebagaimana kehendak wakif yang diterangkan dalam Akta Ikrar Wakaf No.KK.15.10.16/ W.2/320/2013 Tanggal 18 Maret 2013;
- Berdasarkan uraian diatas Para Tergugat II Intervensi mohon kepada

Halaman 55 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi
2. Menyatakan Penggugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat II Intervensi atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan replik tertanggal 27 November 2023 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court tanggal 27 November 2023;

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 4 Desember 2023 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court tanggal 4 Desember 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 4 Desember 2023 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court tanggal 4 Desember 2023;

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat II Intervensi menyampaikan replik tertanggal 11 Desember 2023 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court tanggal 11 Desember 2023 ;

Atas replik Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 3 Januari 2024 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court tanggal 3 Januari 2024;

Atas replik Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 pada persidangan

Halaman 56 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court tanggal 3 Januari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Tambakoso, tanggal terbit 25 Mei 1992, Gambar situasi tanggal 15-5-1992, Nomor 2659/1992, luas 11.040 M² atas nama Liang Charles Liangan (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti P – 4 : Tanda Bukti Lapar Nomor : TBL/B/337.01/VI/2022/SPKT/Polda Jawa Timur, tanggal 22 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan print out);
5. Bukti P – 5 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023, NOP: 35.15.140.009.001-0150.0, nama wajib pajak: Liang Charles Liangan (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Ikrar Wakaf tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 57 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.15.10.16/w.2/320/2013, tanggal 6 J.Ula 1434 H atau tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Kepala Desa Tambak Oso Nomor: 141/023/404.7.6.9/2013, tanggal 4 Pebruari 2013, Perihal : Mohon bantuan plengsengan, yang ditujukan kepada Bapak Ir. Klemen Sukarno Candra (Direktur PT. SIPOA) (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti P – 9 : Surat Keterangan Nomor : 141/162/404.7.6.9/2015, tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 60 / Desa Tambakoso terbit tanggal 12 September 1996 Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1996 Nomor : 6772/1996 luas 11.739 m2 atas nama Haji Abdul Malik (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 730/Desa Tambakoso, tanggal terbit 06 Januari 2010, surat ukur tanggal 21-01-2009, Nomor 00026/18.08/2009, luas 8.683 M2 atas nama Haji ABDUL MALIK (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 863/Desa Tambakoso, tanggal terbit 06 November 2013, surat ukur tanggal 10-06-2010, Nomor 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Nadzir: H. Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani, S.H. (Sekretaris) dan H. Zainuri (Bendahara) (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 58 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Surat tanggal 15 September 2023 perihal keberatan, yang dibuat oleh Philipus Aditya Winata, S.H, dkk dan ditujukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Kumpulan foto objek sengketa yang diambil pada tanggal 8 Maret 2022 dan 24 Maret 2022 (delapan lembar) (fotokopi sesuai dengan print out);
15. Bukti P – 15 : Formulir permohonan pencatatan perubahan luas yang diajukan oleh Liang Charles Liangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Formulir permohonan pencatatan perubahan luas yang diajukan oleh Liang Charles Liangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P – 17 :
 - Bukti penerimaan negara atas nama Liang, Charles Liang, tanggal 12 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Bukti penerimaan negara atas nama Liang, Charles Liang, tanggal 18 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 26086/2022, tanggal 10 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan 26086/2022, tanggal 10 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Berita Acara Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral Nomor: 97/BAPU-12.10/IV/2022,

Halaman 59 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);

19. Bukti P – 19 : SKET Bidang tanah berkas 26086/2022 atas nama pemohon Liang, Charles Liangan (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Surat tanggal 24 Mei 2022 perihal pencabutan berkas yang dibuat oleh Liang, Charles Liangan dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti P – 21 : Surat pernyataan yang dibuat oleh H. Abdul Malik tanggal 30-09-2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Surat keterangan Nomor: 141/017/404.7.6.9/2024, tanggal 26 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 23 : Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tambak Oso atas nama H. Abdul Malik, tanggal 23 Oktober 1991 (fotokopi sesuai fotokopi);
Turunan dari buku Letter C Desa Tambak Oso Nomor 221 (fotokopi sesuai fotokopi)
24. Bukti P – 24 : Gambar bidang tanah (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Gambar bidang tanah (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Gambar bidang tanah (fotokopi sesuai fotokopi);
27. Bukti P – 27 :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8/Desa Tambakoso, tanggal terbit 13-7-1972, Gambar Situasi No. 317/1971 luas 30.000 m2 atas nama Sahat Pak Kasman (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Gambar Situasi Nomor 317 / 1971 (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005, NOP: 35.15.140.009.024-0003.0 (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak bumi

Halaman 60 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan, NOP:
35.15.140.009.024-0003.0 (fotokopi sesuai
fotokopi);

- Surat pernyataan yang dibuat oleh Hj. Kholifah
Binti Sahat Pak Kasman, tanggal 26 April 2006
(fotokopi sesuai fotokopi);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 8/Desa Tambakoso,
Surat Ukur No. 00003/18.08/2006, luas 38448
m2 (fotokopi sesuai fotokopi);

28. Bukti P – 28 : Salinan Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN SDA
tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan
salinan asli);

29. Bukti P – 29 : Salinan Putusan Nomor 605/PID/2021/PT SBY,
tanggal 27 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan
salinan asli);

30. Bukti P – 30 : - Relas pemberitahuan putusan kasasi
Mahkamah Agung R.I. Nomor
964/Pid.B/2020/PN.Sda. Jo No.
605/PID/2021/PT.SBY. Jo No. 1441 K/PID/2021,
tanggal 8 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan
asli);

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor
1441 K/PID/2021, tanggal 15 Desember 2021
(fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P – 31 Peta krawangan Desa Tambak Oso tahun 1936
(fotokopi sesuai dengan asli)

31. Bukti P – 32 Surat pernyataan yang dibuat oleh H. Haris,
tanggal 10 April 2022 (fotokopi sesuai dengan
asli);

32. Bukti P – 33 Turunan Akta Perdamaian Nomor:
59/Pdt.Plw/2004/PN.Sda., tanggal 13 Oktober
2004 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 61 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P – 34 : Sertipikat Hak Milik Nomor 61 Desa Tambakoso, tanggal terbit 12-9-1996, Gambar situasi tanggal 19-7-1996, Nomor 6773/1996, luas 6.869 m² atas nama Donny Andreas (fotokopi sesuai fotokopi);
34. Bukti P – 35 : Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Desa Tambakoso, tanggal terbit 13-7-1972, atas nama Suep Pak Nurjahja (fotokopi sesuai fotokopi);
35. Bukti P – 36 : Sertipikat Hak Milik Nomor 416 Desa Tambakoso, tanggal terbit 18 Desember 2002, Surat ukur tanggal 30-07-2002, Nomor 00207/18.08/2002, luas 32.224 m² atas nama Haji Mukhodor (fotokopi sesuai fotokopi);

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 sampai dengan P.II.Intv-22, sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Intv – 1 : Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.15.10.16/w.2/320/2013, tanggal 6 J.Ula 1434 H atau tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P.II.Intv – 2 : Ikrar Wakaf tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P.II.Intv – 3 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diuraikan dalam buku letter C No. 221, No. 104.dt.V, luas 11.000 M2, Desa Tambak oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, tanggal 23 Oktober 1991 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P.II.Intv – 4 : Surat keterangan tanggal 23 Oktober 1991 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 62 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P.II.Intv – 5 : Pemetaan tanah di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo tanah milik CV. Rachmad Jaya (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P.II.Intv – 6 : Peta bidang tanah kavling Tambak oso CV. Damais Karya (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P.II.Intv – 7 : Surat Panggilan No. Pol: S.Pgl/1508/III/2006/Reskrim, tanggal 13 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.II.Intv – 8 : Surat pernyataan tanggal 20 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P.II.Intv – 9 : Surat Perdamaian tanggal 15 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P.II.Intv – 10 : Kuitansi pembayaran uang pengembalian / kompensasi perdamaian untuk tiga puluh orang pemilik kapling dari CV. Rachmad Jaya yang terletak di Tambak Oso Waru Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P.II.Intv – 11 : Buku Angsuran atas nama Wakijo Warjono, tanggal 9 Maret 1981 beserta Perjanjian Jual Beli Tanah Yasan Petak No: 43 Blok B antara Soetrisno sebagai penjual dengan Wakijo Warjono sebagai pembeli, tanggal 9 Maret 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P.II.Intv – 12 : Buku Angsuran atas nama Gatot Subroto, tanggal 5 Juli 1981 beserta Perjanjian Jual Beli Tanah Yasan Petak No: 44 Blok B antara Soetrisno sebagai penjual dengan Gatot Subroto sebagai pembeli, tanggal 5 Juli 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P.II.Intv – 13 : Buku Angsuran atas nama N.B. Woru, tanggal 12 Mei 1981 beserta Perjanjian Jual Beli

Halaman 63 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Yasan Petak No: 45-46 Blok B antara Soetrisno sebagai penjual dengan N.B. Woru sebagai pembeli, tanggal 12 Mei 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P.II.Intv – 14 : Buku Angsuran atas nama Alwi, tanggal – Juni 1980 beserta Perjanjian Jual Beli Tanah Yasan Petak No: 48 Blok B antara Soetrisno sebagai penjual dengan Alwi sebagai pembeli, tanggal – Juni 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P.II.Intv – 15 : Buku Angsuran atas nama Abd. Hamid, tanggal 1 Juli 1980 beserta Perjanjian Jual Beli Tanah Yasan Petak No: 49 Blok B antara Soetrisno sebagai penjual dengan ABD. Hamid sebagai pembeli, tanggal 1 Juli 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P.II.Intv – 16 : - Surat pernyataan tanggal 10 Desember 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Kuitansi atas nama Soeroso untuk pembayaran uang pertama pembelian tanah kapling Blok B Nomor 50 dengan ukuran 10 x 15 meter, Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 Agustus 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Perjanjian Jual Beli Tanah Yasan, Petak No: B-50, tanggal 1 Agustus 1980, (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P.II.Intv – 17 : Surat pernyataan yang dibuat oleh H. Mochammad Marzuki, SMHK selaku pemilik / Direktur CV. Damais Karya, tanggal 28 Pebruari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P.II.Intv – 18 : Kuitansi atas nama H. Aris Sugianto untuk

Halaman 64 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran penggantian ikatan jual beli tgl 13 Desember 1991, kavling No. 47 lokasi blok B ukuran 14x15m dibeli kembali oleh H. Aris Sugianto, tanggal 23-2-2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P.II.Intv – 19 : - Surat keterangan No. 20/SK/L/DK/V/96, tanggal 27 Mei 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat ikatan jual beli sementara Nomor: 450/SIJBS/DK/XII/91, tanggal 13 Desember 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P.II.Intv – 20 : Kuitansi atas nama H. Aris Sugianto untuk pembayaran penggantian ikatan jual Beli tgl 3 Oktober 1991, kavling No. 50 lokasi blok B ukuran 14x15m dibeli kembali oleh H. Aris Sugianto, tanggal 23-2-2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P.II.Intv – 21 : - Surat keterangan No. 19/SK/L/DK/IV/96, tanggal 8 April 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat ikatan jual beli sementara Nomor: 208/SIJBS/DK/X/91, tanggal 3 Oktober 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P.II.Intv – 22 : - Surat keterangan Nomor: 141/017/404.7.6.9/2024, tanggal 26 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat pernyataan yang dibuat oleh H. Abdul Malik tanggal 30-09-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau

Halaman 65 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : - Berkas permohonan pengukuran ulang nomor: 74815/2023, nama pemohon: Liang. Charles Liangan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat perintah setor nomor berkas permohonan: 74815/2023, tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 74815/2023, tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Biaya pengukuran dan pemetaan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Formulir permohonan pengukuran tanah nomor hak 34, luas 11.040 m², terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan waru, tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Sket Lokasi (fotokopi sesuai fotokopi);
- Formulir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (fotokopi sesuai fotokopi);
- Formulir berita acara pemasangan tugu / tanda batas (fotokopi sesuai fotokopi);
- Formulir surat pernyataan menerima hasil pengukuran tanah (fotokopi sesuai fotokopi);
- Formulir surat pernyataan kesanggupan menunjukkan tanda batas – batas tanah yang dilakukan pengukuran (fotokopi sesuai fotokopi);
- Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Ranggi Putra P., S.H., M.H. dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranggi Putra Perdana, S.H. (fotokopi sesuai fotokopi);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Liang. Charles

Halaman 66 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Liangan (fotokopi sesuai fotokopi);

2. **Bukti T – 2** : Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
Surat Tugas Pengukuran Nomor : 1734/St-12.10/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
Daftar Hadir Pembantu Ukur : 1734/St-12.10/V/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : B/2013/IRES19/2023/Ditreskrim tanggal 17 Februari 2023 Perihal : Permohonan Pengukuran Ulang Pengembalian Batas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Peta Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
Foto Udara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1734/St-12.10/V/2023 tanpa tanggal Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakannya pengukuran bidang tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
Peta Bidang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Peta Bidang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Peta Bidang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Ukur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Peta Bidang (fotokopi sesuai dengan asli);
Gambar Ukur 1727 Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
Gambar Ukur (fotokopi sesuai dengan asli);
Catatan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. **Bukti T – 3** : Peta bidang tanah Nomor: 2384/2023, tanggal 26 Juni 2023, luas 11.040 M2 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 67 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



asli);

4. Bukti T – 4 : Warkah permohonan peralihan hak / balik nama nomor berkas 52.971/2013 (fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran berupa:

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nomor: 1716/8-35.15/300/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, perihal: kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan peralihan hak (fotokopi sesuai dengan asli);
- Permohonan peralihan hak, tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholeh Chuddin (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat kuasa tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf nomor: K.k.15.10.16/W.7/786/2018, tanggal 18 Maret 2013, perihal: PenSertipikatan Tanah Wakaf (fotokopi sesuai dengan asli);
- Tanda terima dokumen, tanggal 11 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat Pengesahan Nadzir Nomor: Kk.13.15.16/W.5/ Tahun 1314/2011, tanggal 4 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdul Malik, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Su'ud Bin Ibrahim, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Chusaini, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Imam Sulbani, S.H dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Zainuri (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 68 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



- Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdul Malik (fotokopi sesuai fotokopi);
- Kartu Keluarga Nomor: 3515182701097772, nama kepala keluarga: H. Abdul Malik, dikeluarkan tanggal 24-08-2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti pembayaran pendaftaran sertifikat wakaf untuk tanah dari H. Abdul Malik (fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat perintah setor Nomor Berkas permohonan: 52971/2013, tanggal 11 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.15.10.16/W.2/320/2013, tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Ikrar Wakaf tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 730/Desa Tambakoso, tanggal terbit 06 Januari 2010, surat ukur tanggal 21-01-2009, Nomor 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Haji ABDUL MALIK (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Tanah Wakaf Nomor 863/Desa Tambakoso, tanggal terbit 06 November 2013, surat ukur tanggal 10-06-2010, Nomor 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Nadzir: 1. H. Abdul Malik (Ketua), 2. H. Imam Sulbani, S.H. (Sekretaris), 3. H. Zainuri (Bendahara) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 34/Desa Tambakoso, tanggal terbit 25-5-1992, Gambar Situasi tanggal 15-5-1992, Nomor 2659/1992, luas

Halaman 69 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



- 11.040 M² atas nama Liang Charles Liangan (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 60/Desa Tambakoso, tanggal terbit 12-9-1996, Gambar Situasi tanggal 19-7-1996, Nomor 6772/1996, luas 11.739 M² atas nama Haji Abdul Malik (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Gambar Situasi Nomor: 6772/1996 Desa Tambakoso, tanggal 19-7-1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 730/Desa Tambakoso, tanggal terbit 6 Januari 2010, Surat ukur tanggal 21-01-2009, Nomor 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Surat Ukur Nomor: 00026/18.08/2009 Desa Tambakoso, tanggal 21-01-2009 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-15, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv – 1 : - Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 863/Desa Tambakoso, tanggal terbit 06 November 2013, surat ukur tanggal 10-06-2010, Nomor 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² atas nama Nadzir: H. Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani, S.H. (Sekretaris) dan H. Zainuri (Bendahara) (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Bukti pembayaran permohonan

Halaman 70 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian Batas terhadap sertifikat tanah wakaf nomor 00863, tanggal 29 November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi); Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan 90472 / 2016 tanggal 29 November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi); Surat Permohonan Sholeh Chuddin (fotokopi sesuai fotokopi)

3. Bukti T.II.Intv – 3 : Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 97/BAPU-12.10/IV/2022, tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Peta Identifikasi Lapang pengukuran dalam rangka identifikasi lapangan tanah sertifikat wakaf nomor: 863/Tambakoso an. H. Abdul Malik dan Sertipikat Hak milik Nomor: 34/Tambakoso An. Liang Charles Liangan (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto kegiatan pengukuran oleh BPN Sidoarjo tanggal 13 Juni 2023 jam 12.30 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Surat tanggal 11 April 2022, perihal: surat somasi, yang dibuat oleh Liang Charles Liangan dan ditujukan kepada H. Imam Sulbani (mantan Kepala Desa Tambakoso), dkk (Nadzir Masjid Roudatul Mukminin) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Surat tanggal 18 April 2022, perihal: surat somasi ke-2, yang dibuat oleh Liang Charles Liangan dan ditujukan kepada H. Imam Sulbani (mantan Kepala Desa Tambakoso), dkk (Nadzir Masjid Roudatul

Halaman 71 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin) (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat kuasa tanggal 17 Juli 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Surat perdamaian tanggal 27 Nopember 2006 untuk mengakhiri perkara perdata Nomor: 129/Pdt.G/2005/PN.Sda (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Surat perdamaian tanggal 27 Nopember 2006 dan Surat perdamaian tanggal 30 Nopember 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 38/Pdt.G/2007/PT.Sby., tanggal 9 April 2007 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Salinan Putusan Nomor 34 PK/Pdt/2008, tanggal 3 Juni 2008 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T.II.Intv – 13 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: W14.U8/1538/Pdt/XI/2007, tanggal 05 Nopember 2007, perihal: pelaksanaan putusan eksekusi Perkara Perdata yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.15.10.16/w.2/320/2013, tanggal 6 J.Ula 1434 H atau tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai legalisir);
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Ikrar Wakaf tanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai legalisir);

Halaman 72 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Penggugat:

1. H. MAS. MOCH. MARZUKI;

- Bahwa saksi membeli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 34 dari Sutrisno;
- Bahwa luas tanah tersebut 11.440 m²;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut:
 - Utara : jalan raya;
 - Timur : sungai;
 - Selatan : tambak;
 - Barat : tambak milik H. Mas'ud;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut secara bertahap kepada Penggugat mulai tahun 1992 - 1996;
- Bahwa ada sisa sekitar tujuh petak (kavling 43 – 50) yang lokasinya di sebelah timur mepet dengan sungai sudah Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian biar tanahnya tetap utuh satu hamparan maka tanah tujuh petak yang telah saksi jual kepada orang lain akhirnya saksi tebus (beli kembali);
- Bahwa Saksi meminta tolong / meminjam uang kepada H. Aris Sugianto (Penggugat II Intervensi) untuk membeli kembali tanah tujuh petak tersebut, yang mana tanah tujuh petak tersebut kemudian dijual oleh Penggugat II Intervensi kepada Penggugat gabung jadi satu dengan sertipikat nomor 34;
- Bahwa Penggugat II Intervensi menjual tujuh petak tanah tersebut kepada Penggugat sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi tanya ke Penggugat dan Penggugat II Intervensi dijawab semua pembayarannya sudah selesai, itu sekitar tahun 2005;
- Bahwa saat ini semua tanah milik Penggugat II Intervensi sudah dijual semua kepada Penggugat

Halaman 73 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu sebelah timur sungai itu lapangan dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul perdamaian itu, disampaikan ada surat perdamaian jadi Saksi ikut tetapi saksi kurang paham apa permasalahannya;
- Bahwa alas hak sutrisno membeli tanah dari Suud berbentuk letter C, setelah Saksi beli baru Saksi sertipikatkan;
- Bahwa Penggugat II Intervensi membeli tanah dari tanah yang saksi jual kepada pembeli lainnya dengan perjanjian di bawah tangan;
- Bahwa dasar Saksi menjual tanah milik Saksi kepada pembeli lainnya adalah Sertipikat Hak Milik, tetapi belum Saksi pecah jadi waktu itu masih atas nama Saksi;
- Bahwa waktu dilakukan pengukuran, tujuh petak tanah (nomor 43-50) sudah masuk dalam sertipikat nomor 34;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengukuran tanah milik H. Abdul malik;
- Bahwa sungai itu tidak masuk dalam bagian sertipikat nomor 34;
- Bahwa Saksi masih sering dan keadaan sungai masih sama hanya saat ini ada plengsengan;
- Bahwa letak tanah milik Abdul malik adalah Sebelah timurnya Sungai;
- Bahwa waktu itu pernah saksi tanyakan kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi katanya sudah selesai pembayarannya dan tidak ada permasalahan lagi;
- Bahwa Sertipikat sudah saksi serahkan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi minta bantuan Penggugat II Intervensi untuk meminjamkan uangnya yang kemudian saksi gunakan untuk membeli kembali tanah di lokasi objek sengketa yang sudah saksi jual kepada orang lain dengan maksud agar tanah tersebut kembali utuh satu hamparan dengan tanah yang saksi jual ke Penggugat sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah menjual 37 (tiga puluh tujuh) petak tanah dari lima puluh petak keseluruhan terlebih dahulu ke Penggugat, kemudian biar tanah tetap satu hamparan kemudian saksi meminjam uang Penggugat

Halaman 74 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Intervensi untuk menebus / membeli kembali tujuh petak tanah yang sudah saksi jual sebelumnya ke orang lain;

- Bahwa letak tujuh petak tanah tersebut (kavling nomor 43 – 50) adalah sebelah timur, sebelah baratnya Sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan nasib Su'ud Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah wakaf sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Sutrisno sekitar tahun 1990;
- Bahwa Waktu saksi beli berupa tambak mati / tidak dirawat, rencananya mau saksi kavling (kotak-kotak) untuk kemudian saksi jual lagi.
- Bahwa sejak tanah tersebut saksi sertipikatkan tahun 1992. Setelah saksi sertipikatkan, tanah itu saksi jual / tawarkan kepada orang lain dengan perjanjian di bawah tangan tapi sertipikatnya masih saksi bawa;
- Bahwa Tahun 1996 saksi menjual tanah ke Penggugat dan saksi menebus/membeli kembali kavling tanah yang sudah saksi jual ke orang lain dengan meminjam uang Penggugat II Intervensi lalu saksi jual keseluruhan tanah tersebut kepada Penggugat.

2. KHO. UNTUNG PRAYITNO;

- Bahwa Saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat di Desa Tambakoso, luas 11.040 m2 ;
- Bahwa batas – batas tanah milik Penggugat adalah:
 - Utara : jalan raya;
 - Timur: kali / sungai;
 - Barat; gedung besar;
 - Selatan : kali / sungai;
- Bahwa pada tahun 1991 saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk melihat tanah tersebut sebelum tanah itu dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat itu, batas sebelah timur sampai Sungai, tidak melewati sungai;

Halaman 75 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi beli dari pak Marzuki, saksi tahu proses jual belinya tetapi waktu proses di hadapan notaris saksi tidak ikut;
- Bahwa pengukuran pengembalian batas dilakukan dua kali, pengembalian batas pertama dilakukan tahun 2022 tetapi setelah dilakukan pengukuran tidak keluar hasilnya dan setelah konsultasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo memberikan saran untuk melakukan pembatalan dan mengajukan perluasan sampai batas bangunan besar di batas sebelah barat;
- Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo memberikan saran pembatalan dan dilakukan perluasan tanah karena setelah diukur ulang luasannya menjadi lebih sekitar 12.000 m² padahal tanah yang diminta pengembalian batas oleh Penggugat luasnya hanya 11.040 m²;
- Bahwa Saksi ikut saat pengukuran pengukuran ulang tersebut. Hasil luas 12.000 m² karena diukur sampai batas gedung tinggi di sebelah barat, padahal sudah Saksi sampaikan tanah Penggugat berdasarkan sertifikat sebelah timur itu sungai dan sebelah barat tidak sampai mepet gedung tinggi;
- Bahwa Gambar tanah yang baru beda dengan gambar di sertifikat yang awal terbit, disitu disebutkan ada bekas sungai padahal sungai masih ada tidak berubah dan di gambar yang baru kelihatan ada overlapping tanah;
- Bahwa karena tidak diberi data dari hasil pengukuran pengembalian batas maka Penggugat membuat laporan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur memerintahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengukuran ulang pengembalian batas tetapi hasil gambar pengukurannya lain dengan yang tertera di sertifikat nomor 34. Batas yang digunakan untuk pengukuran pengembalian batas itu patok baru yang dipasang tahun 2023

Halaman 76 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Penggugat pertama kali membeli tanah tersebut pernah dilakukan pengembalian batas. Setelah saksi lihat dilokasi ada bangunan pagar kawat maka saksi sampaikan ke Penggugat seperti halnya tanahnya overlapping dan saksi sarankan kepada Penggugat untuk meminta pengukuran pengembalian batas ke pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetangga batas dari tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yg dibeli Penggugat seluas 11.040 m²;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membeli tanah dari Penggugat II Intervensi;
- Bahwa Penggugat yang menguasai tanah tersebut setelah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi waktu itu dipinggir sungai ditanami pohon jati tapi sekarang pohon jati sudah tidak ada;
- Bahwa karena pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menggunakan dasar pengukuran di sertifikat lama menggunakan patok beton yang besar dan menggunakan patok kecil yang baru;
- Bahwa waktu itu pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Timur meminta pengukuran pengembalian batas kedua tetapi gambar hasilnya lain karena waktu itu Penggugat menunjukkan bahwa batas tanah itu berdasarkan patok besar tapi yang diukur Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dari batas patok kecil yang baru dipasang;
- Bahwa batas tanah Penggugat disebelah selatan berbatasan batasnya sungai kecil kemudian berbatasan dengan tanah milik Pak Widji. Sebelah barat itu ada bangunan gedung tinggi dan sebelah utara jalan;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran pengembalian batas, pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Timur menyampaikan bahwa apapun hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, semua pihak hanya menyaksikan, tidak boleh protes agar pengukuran berjalan lancar dan jika ada selisih disarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 77 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perangkat desa dan tetangga pemilik tanah wakaf tidak datang, waktu itu yang datang pemilik tanah asal yaitu Pak Marzuki.
- Bahwa sesuai anjuran pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, setelah dilakukan pengukuran ulang semua pihak tidak boleh protes dan harus menandatangani hasilnya, jika ada selisih bisa mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa waktu itu saksi sudah protes kenapa tidak pakai dasar patok besar dan dijawab oleh pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo itu cuma untuk mengukur saja;
- Bahwa di lokasi tanah milik Penggugat ada bangunan dan kolam pancing;
- Bahwa Penggugat yang menguasai secara fisik tanah sertifikat tanah nomor 34;
- Bahwa sungai dari dulu sampai sekarang masih ada, batas sebelah timur tanah Penggugat ya sungai itu. Tadi pagi saksi kesana dan sungai masih ada;
- Bahwa Saksi tahunya batas tanah milik Penggugat ya sungai itu jadi jangan diubah;
- Bahwa batasnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam asli sertifikat nomor 34;
- Bahwa Pihak Polda Jawa Timur meminta kepada pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengukuran ulang di tahun 2023, sebelumnya Penggugat juga meminta dilakukan pengukuran ulang tahun 2022;

Penggugat mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut;

Penggugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Penggugat II Intervensi:

1. THOLIBIN;

Halaman 78 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat awalnya adalah tanah milik H. Su'ud Ibrahim yang kemudian dijual ke H. Marzuki dan kemudian oleh H. Marzuki dijual ke Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah itu berupa satu hamparan yang di sebelah timur berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa batas – batas tanah milik Penggugat:
 - Timur : saluran air;
 - Selatan : saluran air;
 - Barat : tanah H. Mas'ud sekarang ada bangunan tinggi;
 - Utara : Jalan Amir Hamzah;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita masyarakat / warga Desa Tambakoso bahwa tanah H. marzuki dijual ke Penggugat;
- Bahwa baru – baru ini ada pengukuran ulang di tanah milik Pengugat dan saksi hadir waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani berita acara kehadiran saat pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa wakafnya atas nama Nadzir yaitu H. Zainuri, H. Abdul Malik dan H. Sulbani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah wakaf nomor 863;
- Bahwa letak tanah milik Penggugat II Intervensi adalah di sebelah baratnya sungai, tanah wakaf di sebelah timur Sungai;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada masalah antara Penggugat II Intervensi dengan Penggugat, tapi sekarang antara Penggugat dan penggugat II Intervensi sudah berdamai;
- Bahwa Tokoh Masyarakat Tambakoso termasuk takmir masjid;
- Bahwa tanah wakaf itu terbit sertifikat adalah waktu Sulbani menjabat sebagai Lurah Tambakoso;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai perangkat desa Desa Tambakoso;
- Bahwa dulu saksi hanya pernah melihat sertifikat tanah milik H. Abdul Malik saat H. Abdul Malik menjabat sebagai kepala desa, tapi tidak tahu kenapa tanah itu berubah menjadi sertifikat tanah wakaf;

Halaman 79 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa batas antara tanah Penggugat dan tanah wakaf adalah saluran air;
- Bahwa lapangan itu digunakan untuk kegiatan warga Desa Tambakoso;
- Bahwa Saksi tidak tahu terbit sertifikat nomor 863;
- Bahwa Setelah terbit sertifikat atas nama nadzir yang baru saja saya lihat. Dulu ada sertifikat atas nama H. Abdul Malik yang kemudian berubah menjadi sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saksi tahunya surat petok tanah milik H. Su'ud Ibrahim disebelah timut itu ada patok di dekat Sungai;
- Bahwa bentuk tanah H. Su'ud Ibrahim adalah Tanah kering / kosong yang kemudian dibeli oleh H. Marzuki;
- Bahwa lokasi tanah tambak milik Saksi adalah Di sebelah selatan tanah sertifikat nomor 34;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa tambak saksi sudah saksi jual sekitar tahun 1970;
- Bahwa Sungai itu tetap dari dulu sampai sekarang tidak berubah, Untuk mengairi tambak di sekitar situ;
- Bahwa lebar sungai sekitar empat meter;
- Bahwa kondisi tanah sebelum jalan itu diaspal berupa tanah kering, satu hamparan dengan lokasi tanah milik H. Su'ud;
- Bahwa yang membuat pagar dengan kawat berduri di lokasi tanah sertifikat nomor 34 adalah massa dari organisasi majelis takmir masjid, itu dibuat sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa tanah sebelah timur sungai Itu tanah lapangan milik Desa Tambakoso, tanah itu menjadi masalah pada waktu Lurah Tambakoso dijabat oleh Sulbani;
- Bahwa bentuk batas sungai dengan lapangan adalah ada pohon – pohon;

Halaman 80 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Lurah Tambakoso dijabat oleh Sulbani dibuatlah sertipikat tanah wakaf itu. Saya tidak tahu sertipikat tanah itu ada berapa;
- Bahwa Karang taruna pernah mengusulkan kepada Lurah Tambakoso yang waktu itu dijabat oleh Taslim untuk dipergunakan sebagai lapangan bola;
- Bahwa Zaman Lurah Taslim, karang taruna pernah meminta tanah itu dibuat lapangan. Zaman Lurah dijabat H. Abdul Malik tanah itu terbit sertipikatkan;
- Bahwa Saksi kurang tahu. H. Abdul Malik tidak pernah mewakafkan tanah itu. Tanah desa tidak bisa diwakafkan;
- Bahwa Saksi tahunya tanah sertipikat nomor 34 itu semula milik H. Su'ud Ibrahim kemudian dijual kepada H. Marzuki dan kemudian oleh H. Marzuki dijual ke Penggugat;
- Bahwa sekarang saksi tahu tanah itu milik Penggugat karena ada papan nama di lokasi tanah tersebut;;
- Bahwa tidak ada perubahan, letak tanah Penggugat tetap di situ. Tidak ada masalah tentang batas – batas tanah milik H. Marzuki yang dijual ke Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi batas tanah H. Marzuki yang dijual ke Penggugat di sebelah timur itu saluran air;

2. MOH. KHOLIL;

- Bahwa sajak kecil Saksi tinggal di Tambakoso;
- Bahwa lokasi tanah milik Penggugat II Intervensi ada di sebelah baratnya sungai;
- Bahwa batas – batas tanah milik Penggugat II Intervensi:
 - Timur : sungai;
 - Selatan : sungai;
 - Barat : tanah milik H. Mas'ud;
 - Utara : Jalan;

Halaman 81 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu sendiri karena saksi sering lewat situ jika saksi berangkat kerja di tambak di sebelah selatan. Penggugat II Intervensi sering ada di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah wakaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melakukan pengukuran tanah di sekitar Desa Tambakoso;
- Bahwa letak tambak yang saksi kerjakan adalah di sebelah selatan lokasi tanah H. Su'ud Ibrahim;
- Bahwa Saksi lewat jalan di tanah milik H. Su'ud Ibrahim jika akan pergi kerja ke tambak di sebelah selatan, disebelah kiri jalan yang saksi lewati sebelum menuju tambak itu ada sungai lebarnya sekitar 4 meter;
- Bahwa saat itu jalan belum diaspal tetapi saat ini jalan itu sudah diaspal oleh Penggugat II Intervensi dan tidak ada warga yang keberatan jika jalan itu diaspal oleh Penggugat II Intervensi;
- Bahwa ketika jalan sudah diaspal saksi sudah tidak kerja di tambak sebelah selatan lagi;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja sebagai petani tambak tahun 2010;
- Bahwa sisi sungai tidak ada plegsengan, itu dibuat waktu Lurah Tambakoso dijabat oleh Sulbani;
- Bahwa Saksi tahu baru-baru ini ada tanah wakaf di sekitar lokasi objek sengketa, kondisinya rumput – rumput, Karang taruna mengurug tanah itu untuk dibuat sebagai lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah di sebelah barat Sungai;

Penggugat II Intervensi tidak mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tergugat:

1. SUHERMAN;

Halaman 82 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran pengembalian batas sertifikat nomor 34 di tahun 2023;
- Bahwa Pengukuran pengembalian batas itu dilakukan pada Hari Selasa, 13 Juni 2023 dengan disaksikan oleh: Pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Timur atas nama Ipda Ranggi Putra Perdana, S.H., M.H., Penggugat, Fauzi (Kepala Desa Tambakoso), H. Mas'ud dan H. Imam Sulbani;
- Bahwa patok yang saksi kembalikan sebagai batas pada waktu pengukuran pengembalian batas sertifikat nomor 34 adalah yang kecil bukan patok yang di pinggir Sungai;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran pengembalian batas sertifikat nomor 34, semua sisinya diukur;
- Bahwa luas tanah sertifikat nomor 34 yaitu 11.040 m²;
- Bahwa hasil pengukuran pengembalian batas juga ditemukan luas SHM No. 34 yaitu 11.040 m²;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat Saksi melakukan pengukuran pengembalian batas tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di sebelah sertifikat nomor 34 ada tanah wakaf;
- Bahwa berdasarkan data sertifikat nomor 34, batas sebelah timurnya adalah saluran air, sedangkan berdasarkan data sertifikat nomor 863 / tanah wakaf, batas sebelah baratnya adalah sertifikat nomor 34;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran ulang / pengukuran pengembalian batas sertifikat nomor 863 di tahun 2018;
- Bahwa saat melakukan pengukuran ulang patoknya hampir berdempetan dengan tanah sertifikat nomor 34, tidak ada tumpang tindih di antara keduanya;
- Bahwa diantara tanah wakaf dan tanah sertifikat nomor 34 ada sedikit celah tanah yang saat ini menjadi jalan;
- Bahwa luas tanah wakaf yaitu 8.683 m² ;

Halaman 83 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah wakaf adalah Pemohon (tapi saya lupa namanya) dan hadir juga dari pihak pemerintah desa;
- Bahwa sesuai hasil pengukuran pengembalian batas tanah sertifikat nomor 863 / tanah wakaf, batas – batas tanah wakaf :
 - Utara : Saluran air;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : jalan;
 - Barat : sertifikat tanah nomor 34;
- Bahwa ada yang keberatan tetapi namanya tidak mau disebutkan dan tidak mau menandatangani berita acara pengukuran pengembalian batas tersebut;
- Bahwa sisa tanah / lompongan tanah diantara sertifikat 863 dan sertifikat 34 itu adalah bekas saluran air lebarnya sekitar 80 cm;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang bernama H. Aris Sugianto (Penggugat II Intervensi) saat melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah milik Penggugat II Intervensi;
- Bahwa pengukuran pengembalian batas tanah sertifikat nomor 863 dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa batas sertifikat nomor 863 yang diukur melewati saluran air;
- Bahwa karena ini pengukuran ulang pengembalian batas maka Saksi yang menunjukkan titiknya berdasarkan data yang ada;
- Bahwa tahun 2023 dilakukan pengukuran ulang atas permohonan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Pada waktu dilakukan pengukuran pengembalian batas tahun 2020 dan tahun 2023, tidak ada perubahan kondisi alam;
- Bahwa Penggugat menunjukkan batas tanahnya :
 - Timur : batasnya yang dekat dengan saluran, ada patok cor yang ditunjukkan;
 - Barat : tembok tapi tidak saya tanyakan ke Penggugat siapa yang membangun tembok itu

Halaman 84 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik mana yang Saksi ukur waktu itu pas ditengah – tengah jalan (kondisi saat ini);
- Bahwa hasil pengukuran ulang tersebut disampaikan melalui pihak penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan tentang kawat duri. Saksi yang menentukan titiknya tapi saksi tidak tahu siapa yang memasang pagar kawat itu;
- Bahwa Saksi hanya menunjukkan posisi untuk patok batasnya tapi saksi kurang tahu siapa yang memasang patoknya;
- Bahwa yang saksi ingat menggunakan hasil ukur dan gambar ukur dalam sertipikat nomor 730 sebelum terbit sertipikat wakaf;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan pengukuran pengembalian batas sertipikat nomor 863 pada tahun 2018 yaitu nadzir;
- Bahwa pada tahun 2020 ada permohonan dari pihak penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk identifikasi sertipikat nomor 34 dan sertipikat tanah wakaf dan hasilnya sudah disepakati;
- Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur mengajukan permohonan pengukuran ulang pengembalian batas tanah sertipikat nomor 34;
- Bahwa tahun 2020 Saksi dan Pak Cahyo yang melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa sesuai hasil pengukuran pengembalian batas tanah sertipikat nomor 863 / tanah wakaf tahun 2020, batas – batas tanah wakaf :
 - Utara : Saluran air;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : jalan;
 - Barat : ada lompongan tanah antara sertipikat nomor 863 dan sertipikat tanah nomor 34;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah sertipikat nomor 34 tahun 2023 yaitu Ranggi Putra P., S.H., M.H., penyidik dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Penggugat, Pak Fauzi (Kepala Desa Tambakoso), Pak Mas'ud dan Pak Sulbani;

Halaman 85 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran pengembalian batas tanah sertifikat nomor 34 tahun 2023 Berupa Peta bidang sesuai dengan hasil identifikasi;
- Bahwa yang menandatangani berita acara hasil pengukuran ulang tersebut hanya pihak yang hadir di lapangan;
- Bahwa prioritasnya untuk pengembalian batas dan luasannya sesuai data yang lama;
- Bahwa Saksi mengukur pengembalian batas sesuai data yang ada, bukan dari patok yang lama karena jika menggunakan patok lama luasnya menjadi berbeda dengan data yang ada;
- Bahwa Kondisi saat ini sungai / saluran air itu berubah / dipindah. Saksi hanya mengukur pengembalian batas dari data yang ada;
- Bahwa pengukuran pengembalian batas tanah sertifikat nomor 863 / tanah wakaf, waktu itu sudah saksi sampaikan ke pemohon agar mengundang tetangga batas tanahnya, tetapi waktu itu penggugat tidak hadir karena info yang saya dengar ditahan. Untuk arsip undangan untuk tetangga batas tanah yang akan diukur tidak ada di kantor pertanahan, mungkin ada disimpan di kantor desa;
- Bahwa batas – batas tanah wakaf / sertifikat nomor 863
 - Utara : Saluran air;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : jalan;
 - Barat : berdasarkan ikrar wakaf sertifikat tanah nomor 34;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran ulang / pengembalian batas tanah sertifikat nomor 863 menggunakan data digital hasil ukur yang lama;
- Bahwa berdasarkan data lapangan, sungai yang ada saat ini masuk dalam bagian tanah wakaf / sertifikat tanah nomor 863;
- Bahwa tadinya sungai tapi sekarang sudah berubah, batas sertifikat nomor 863 adalah tengah – tengah jalan yg ada saat ini dan melewati sungai, dan sertifikat nomor 34 di sebelah barat sertifikat nomor 863 / tanah wakaf;
- Bahwa ketidaksesuaian itu terjadi pada tahun 2007 sesuai kutipan peta bidang tanah di sertifikat tanah wakaf;

Halaman 86 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan atau ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut;

Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023;

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Februari 2024;

Segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana tercantum dalam uraian duduknya sengketa tersebut diatas:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah :

- a. Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. (*vide* Bukti P-2 = T-2) Untuk selanjutnya disebut objek sengketa I.
- b. Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. (*vide* Bukti P-3 = T-3) Untuk selanjutnya disebut objek sengketa II.
- c. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara). (*vide* Bukti P-12 = T.II. Intv-1, T-5) Untuk selanjutnya disebut objek sengketa III.

Halaman 87 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dalam jawaban tersebut memuat materi eksepsi dan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 4 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dalam jawaban tersebut memuat materi eksepsi dan pokok sengketa.

Sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi bahwa kewenangan absolut dan gugatan Penggugat daluwarsa.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi bahwa kewenangan absolut dan gugatan Penggugat daluwarsa, gugatan kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, surat kuasa khusus Penggugat tidak sah, gugatan mengandung cacat formil, upaya administratif telah lewat waktu, gugatan diajukan sebelum waktunya, gugatan diajukan telah lewat waktu.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya atas gugatan Penggugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.

Halaman 88 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa di periksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut dapat digolongkan eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dapat diputus sewaktu waktu dan terhadap eksepsi lain dapat diputus bersama putusan akhir. Oleh karena itu, mengenai eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ini diputus bersama dengan pokok perkara.

Eksepsi tentang kewenangan absolut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ditinjau dari objek sengketa maupun dari pokok sengketa / pokok perselisihannya?

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral No.352/BAPU-12.10/VI/2023 dinyatakan luasan bidang tanah Hak Milik No.34/ Desa Tambakoso milik

Halaman 89 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terdapat perubahan yaitu seluas 11.040 M², sehingga untuk menentukan siapa yang benar dan berhak terhadap status kepemilikan sebagian bidang tanah Hak Wakaf No.863/Desa Tambakoso yang dimanfaatkan untuk jalan dan saluran air harus diuji terlebih dahulu pada hukum perdata, maka pengadilan yang berwenang untuk mengujinya adalah Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya menyampaikan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sudah tepat dan benar bahwasannya Penggugat adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 Tahun 1992 seluas 11.040 M², sesuai gambar situasi tanggal 15 Mei 1992 Nomor : 2659/1992 yang terletak di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat Penggugat hendak mengajukan pengukuran ulang atas obyek berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat, setelah dilakukan pengukuran ulang dan dimuat dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat, ternyata batas-batasnya tidak sesuai dengan harapan Penggugat dimana Penggugat telah menunjukkan batas alami di sebelah timur yaitu batas sungai yang berbatasan langsung dengan milik Tergugat II Intervensi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur : tanggal 10-06-2010, Nomor : 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M² atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara), akan tetapi penunjukkan batas yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak pernah dicatat dan di tuangkan dalam berita acara sebagaimana obyek a quo Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga obyek a quo merugikan Penggugat karena akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara, tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi batas sebelah timur menjadi tumpang tindih, sehingga sudah

Halaman 90 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi Tergugat patut untuk dinyatakan ditolak dan sudah semestinya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa Perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat II Intervensi dalam Repliknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa, diajukannya Gugatan Intervensi oleh Penggugat II Intervensi dalam perkara a quo bukanlah dengan maksud dan tujuan untuk menguji kepentingan (hak) antar warga negara, yakni kepentingan antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi terkait kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Desa Tambakoso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo atas nama H. MOCH. MARZUKI yang terakhir tercatat atas nama Penggugat (LIANG, CHARLES LIANGAN);
- Bahwa, diajukannya Gugatan Intervensi oleh Penggugat II Intervensi dalam perkara a quo semata-mata karena adanya KTUN berupa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat dan Penggugat II Intervensi karena tidak sesuai dengan riwayat perolehan batas tanah;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 1

- (9) *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Halaman 91 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(10) *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dari Himpunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili, 1995, tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 88K/TUN/1993 yang mana terdapat kaidah hukum yang berbunyi "*Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata*". Selain itu dalam Yurisprudensi No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 menyebutkan "*Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 memberikan batasan sengketa tata usaha negara dan sengketa perdata antara lain : "*Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak kerana tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata*";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, terurai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari H. Mochamad Marzuki sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 34 seluas 11.040 m² gambar situasi tanggal 15 Mei 1992 Nomor : 2659/1992 yang terletak di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Haji Mochamad Marzuki, dengan batas-batas sebagai berikut : (*vide* Bukti P-1)

- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Hak H. Mas'ud
- Sebelah Timur : Saluran Air

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendapat sebidang tanah dari Wakif Haji Abdul Malik sebagaimana Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 863/Desa Tambakoso, tanggal terbit 06 November 2013, surat ukur tanggal 10-06-2010, Nomor 00026/18.08/2009, luas 8.683 M² dengan batas-batas sebagai berikut : (*vide* Bukti P-12 = T.II. Intv-1, T-5)

- Sebelah Selatan : Jalan, 00666
- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Barat : GS. 2659/ 1992
- Sebelah Timur : Jalan

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi dalam gugatan Intervensi menyatakan Penggugat II Intervensi sebagai Pemilik Tanah sisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor 34/ Desa Tambakoso / Kecamatan Waru /Kabupaten Sidoarjo, utamanya pada petak Nomor 43 sampai dengan Petak Nomor 50 yang mana. (*vide* gugatan Penggugat II Intervensi) dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan H. Mochammad Marzuki, SMHK (*vide* Bukti P.II.Intv-17), kwitansi (Bukti P.II.Intv-18, P.II.Intv-20).

Menimbang, bahwa objek sengketa III berasal dari Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.15.10.16/w.2/320/2013, tanggal 6 J.Ula 1434 H atau tanggal 18 Maret 2013 (*vide* Bukti P-7 = P.II.Intv-1 = T.II.Intv – 14, T-4) dan Ikrar Wakaf tanggal 18 Maret 2013 (*vide* Bukti P-6 = P.II.Intv-2 = T.II.Intv – 15) yang batas-batasnya :

- Batas timur : Tanah hak kapling.
- Batas barat : Petisan air
- Batas utara : Jalan Desa
- Batas selatan : Tanah hak kapling

Halaman 93 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lampiran Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berupa peta diketahui bahwa tidak terdapat tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik No. 34 seluas 11.040 m² dengan Sertipikat Tanah Wakaf No. 863 (vide Bukti P-2 = T-2, T.II.Intv – 4).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2023, dan diketahui bahwa tanah yang dilekati objek sengketa III berupa tanah kosong dengan batas yang di klaim milik Penggugat juga di klaim milik Penggugat II Intervensi, dan atas keterangan Tergugat batas yang di klaim tersebut masuk pada objek sengketa III (vide Bukti P-12 = T.II. Intv-1, T-5).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat, gugatan Penggugat II Intervensi, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat, Replik Penggugat II Intervensi, duplik Tergugat, duplik Tergugat II Intervensi, serta bukti bukti yang diajukan Para Pihak diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah fisik tanah batas timur Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 atas nama Penggugat (vide Bukti P-1, T-6) yang dahulu berbatasan dengan Saluran Air ternyata setelah dilakukan pengukuran ulang berubah menjadi Jalan / bekas saluran sebagaimana tercatat dalam objek sengketa I (vide Bukti P-2 = T-2), objek sengketa II (vide Bukti P-3 = T-3), sedangkan Penggugat II Intervensi juga mengklaim fisik tanah yang terletak disebelah timur dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 sampai dengan saluran air adalah milik Penggugat II Intervensi sebagaimana (vide Bukti P.II.Intv-17,P.II.Intv-18, P.II.Intv-20). Demikian hal nya dengan Para Tergugat II Intervensi mengklaim bahwa fisik tanah yang terletak disebelah timur dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 atas nama Penggugat (vide Bukti P-1, T-6) sampai dengan saluran air adalah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa III (vide Bukti P-12 = T.II. Intv-1, T-5).

Halaman 94 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik (vide Bukti P-1, T-6), Penggugat II Intervensi memiliki alas hak berupa kwitansi (vide Bukti P.II.Intv-17,P.II.Intv-18, P.II.Intv-20) dan Para Tergugat II Intervensi memiliki alas hak berupa sertifikat tanah wakaf (vide Bukti P-12 = T.II. Intv-1, T-5). Oleh karena Penggugat, Penggugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi sama-sama memiliki alas hak atas tanah dan sama-sama mengklaim berhak atas fisik tanah tersebut, maka sebenarnya yang disengketakan dalam perkara a quo adalah substansi hak atau masalah kepemilikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam pokok perselisihannya terdapat permasalahan terkait fisik tanah, substansi hak atau kepemilikan atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut, sehingga berdasarkan Yurisprudensi No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena sengketa yang dipermasalahkan merupakan sengketa perdata yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih

Halaman 95 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.598.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 96 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS M. ZATMIKO, S.H., M.H. dan KATHERINA Y. PARULIANTY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd\.

Ttd\.

KEMAS M. ZATMIKO, S.H., M.H

MARIANA I.JUNIAS, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd\.

KATHERINA Y. PARULIANTY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd\.

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Halaman 97 dari 98 halaman. Putusan Perkara Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY



Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. A T K dan Pemberkasan	:	Rp.	400.000,00
3. PNBP	:	Rp.	60.000,00
4. Panggilan-Panggilan	:	Rp.	68.000,00
5. Meterai	:	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.000.000,00
JUMLAH	:	Rp.	3.598.000,00

(tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)